



**PUTUSAN
Nomor 15/PUU-XII/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Ir. Darma Ambiar, M.M.**
Pekerjaan : Direktur PT. Minerina Cipta Guna
Alamat : Graha Purna Karya Komplek Gedung Antam, Jalan
TB. Simatupang Nomor 1, Jakarta, 12530
sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Drs. Sujana Sulaeman**
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Bangun Bumi Bersatu
Alamat : Jalan Tebet Barat Raya, Nomor 55-56, RT 014, RW
04, Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan
sebagai ----- **Pemohon II;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SK/ZiA/II/2014 tertanggal 5 Februari 2014 memberi kuasa kepada **Andi Syafrani, S.H., MCCL., H.Irfan Zidny, S.H., S.Ag. M.Si., Rivaldi, S.H., Yupen Hadi, S.H., Muhammad Ali Fernandez, S.HI.**, advokat/konsultan hukum yang tergabung dalam ZiA & Partners Law Firm, beralamat di Gedung Darul Marfu, Lantai 3, Jalan H. Zainuddin, Nomor 43, Radio Dalam, Gandaria Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;



Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar keterangan Pihak Terkait, Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon dan Presiden;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Februari 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 43/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 15/PUU-XII/2014 pada tanggal 18 Februari 2014, yang diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 14 Maret 2014 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Maret 2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah



Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

3. Bahwa objek Permohonan ini adalah Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) yang selengkapnya berbunyi:

*“Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini **harus dibuktikan dengan putusan pengadilan**. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.”*

4. Bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, antara lain Putusan Nomor 005/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-III/2005, serta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Penjelasan Undang-Undang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan satu kesatuan dengan Undang-Undang, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus Permohonan ini;
5. Bahwa dengan demikian permohonan para Pemohon termasuk ke dalam salah satu kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi yaitu tentang menguji materil Undang-Undang terhadap UUD 1945.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 beserta penjelasannya menyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara”;



2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional *tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi*;
3. Bahwa para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia berdasarkan bukti KTP dan sebagai direksi dari PT. BBB dan PT. MCG berpotensi atau setidaknya akan mengalami kerugian konstitusionalnya sebagaimana telah dialami oleh banyak orang/pihak lainnya terkait dengan norma dan ketentuan Penjelasan Pasal 70 UUAPS yang diujikan dalam Permohonan ini. Adapun alasan-alasan kerugian konstitusional tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa para Pemohon adalah pihak yang telah bersengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan telah diputus dengan Putusan perkara Nomor 443/I/ARB-BANI/2012;
 - b. Bahwa para Pemohon kemudian mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase di BANI tersebut ke Pengadilan Negeri Bandung dan telah diputus dengan register perkara Nomor 157/Pdt/PN-BDG/2013;
 - c. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut, telah diajukan Banding oleh BANI dan PT. PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten (DJBB) yang masih dalam proses di Mahkamah Agung;
 - d. Bahwa salah satu alasan banding yang diajukan oleh para Pemohon Banding di Mahkamah Agung adalah terkait dengan Penjelasan Pasal 70



UUAAPS yang menurut para Pemohon permohonan ini bertentangan dengan isi dan norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 70 UUAAPS yang karenanya membuat adanya ketidakpastian hukum dalam proses hukum terkait dengan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang telah diajukan oleh para Pemohon Permohonan ini, yang selengkapnya akan diuraikan dalam Pokok Permohonan ini;

- e. Bahwa norma dan ketentuan Pasal 70 UUAAPS berbunyi: *“Terhadap Putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut **diduga** mengandung unsur-unsur sebagai berikut:...”*. Sedangkan Penjelasan Pasal tersebut berbunyi: *“Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini **harus dibuktikan dengan putusan pengadilan**. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.”* Bahwa redaksi yang dipakai oleh batang tubuh Pasal 70 UUAAPS adalah kata **“diduga”**, sedangkan Penjelasan Pasalnya menggunakan kata-kata **“harus dibuktikan dengan putusan pengadilan”**, yang berarti bukan lagi dugaan, melainkan sudah terbukti;
- f. Bahwa pelaksanaan ketentuan Pasal 70 UUAAPS *a quo* tidak berdiri sendiri, melainkan harus dikaitkan dengan batasan waktu yang sangat sempit dan limitatif yang ditentukan di dalam ketentuan Pasal 71 UUAAPS, yakni hanya dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Sehingga, jika diharuskan adanya alasan dengan bukti sebuah putusan pengadilan untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka **hampir bisa dipastikan bahwa tidak akan pernah ada perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dapat memenuhi ketentuan tersebut**, sebagaimana tercermin dalam banyak putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan ketentuan Penjelasan Pasal 70 UUAAPS. Padahal faktanya, dalam sistem hukum di negara manapun,



hampir dipastikan bahwa tidak ada proses hukum dugaan pidana yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan yang dapat memutus perkara dugaan pidana dalam waktu hanya 30 hari (kalender);

- g. Bahwa oleh karena Penjelasan Pasal 70 UUAAPS menurut para Pemohon bertentangan dengan substansi dan norma yang terkandung di dalam redaksi pasalnya sendiri, maka menurut para Pemohon Penjelasan Pasal 70 UUAAPS telah merugikan hak konstitusional para Pemohon;
4. Bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia, para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional antara lain seperti yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "*Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya*".
5. Bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia, para Pemohon juga berhak secara konstitusional mendapat jaminan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"
6. Bahwa dengan demikian para Pemohon memiliki hak konstitusional dalam mengajukan permohonan ini yaitu melakukan Permohonan Uji Materil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu Pasal 70 dan Penjelasan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1);

C. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang tertuang di dalam poin A dan B di atas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan poin C tentang Pokok Permohonan ini;
2. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) yang selengkapya berbunyi:



*“Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini **harus dibuktikan dengan putusan pengadilan**. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.”*

3. Bahwa Penjelasan Pasal 70 UUAAPS a quo telah membuat adanya ketidakpastian hukum bagi para Pemohon karena menimbulkan norma baru dan memuat ketentuan yang berbeda dengan batang tubuh pasal yang dijelaskannya atau setidaknya telah memuat perubahan terselubung dari substansi dan isi norma pokok yang dituangkan oleh Pasal yang dijelaskannya;
4. Bahwa norma dan ketentuan Pasal 70 UUAAPS selengkapnya berbunyi:

*“Terhadap Putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut **diduga** mengandung unsur-unsur sebagai berikut: a) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; b) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau c) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”*
5. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan norma atau memunculkan norma baru atau perubahan terselubung, maka ketentuan Pasal 70 UUAAPS dan Penjelasannya telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*
6. Bahwa selengkapnya alasan pengujian konstitusionalitas Penjelasan Pasal 70 UUAAPS tersebut adalah sebagai berikut:

A. PENJELASAN PASAL 70 UUAAPS MENGANDUNG NORMA BARU ATAU PERUBAHAN TERSELUBUNG YANG BERTENTANGAN DENGAN SUBSTANSI POKOK PASALNYA.

- A.1. Bahwa sebagaimana telah dikutip di muka, batang tubuh Pasal 70 UUAAPS secara verbatim menggunakan kata **“diduga”** sebagai dasar



alasan pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase, sedangkan penjelasan pasalnya menggunakan klausula **“harus dibuktikan dengan putusan pengadilan”**;

A.2. Bahwa kata “diduga” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia secara harfiah berarti “sangkaan” atau “perkiraan”, yakni sesuatu yang belum pasti ada atau terjadi tetapi masih dalam proses untuk kepastian, atau singkatnya masih bersifat asumsi. Arti ini sangat jauh berbeda dan bertolak belakang dengan maksud yang dikandung dalam klausula redaksi **“harus dibuktikan dengan putusan pengadilan”** yang merupakan penjelasan dari kata **“diduga”** yang dimaksud dalam Pasal 70 UU AAPS *a quo* karena sebuah putusan pengadilan berisi tentang pertimbangan fakta-fakta yang sudah mengalami proses pengujian pembuktian baik dalam rangka verifikasi ataupun falsifikasi;

A.3. Bahwa klausula yang tertuang dalam Penjelasan Pasal 70 UU AAPS mengenai pembuktian dengan putusan pengadilan merupakan sebuah norma baru yang berbeda, dan bahkan bertentangan, atau semacam sebuah perubahan yang terselubung dari norma yang terkandung di dalam substansi dan pokok isi Pasal 70 UU AAPS yang dijelaskannya;

A.4. Bahwa sebagaimana termuat dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005 dinyatakan bahwa:

*“sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam praktik pembentukan perundang-undangan, yang juga diakui mengikat secara hukum, penjelasan berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan. Lagi pula kebiasaan ini ternyata telah pula dituangkan dengan jelas dalam Lampiran [vide Pasal 44 ayat (2)] UU Nomor 10 Tahun 2004 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 (**kini UU Nomor 12 Tahun 2011, Pemohon**) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang antara lain menentukan:*

1. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian penjelasan



sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan;

2. *Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu hindari membuat rumusan norma di bagian penjelasan;*

3. *Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;*

A.5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penjelasan Pasal 70 UU AAPS bukan dan tidak berfungsi sebagai penjelasan yang memberikan tambahan pengertian atau keterangan dari Pasal 70 UU AAPS, melainkan berubah menjadi ketentuan normatif baru yang tidak selaras dan sesuai dengan maksud dan arti dari substansi pokok ketentuan normatif yang diatur di dalam pasal yang dijelaskannya;

B. PENJELASAN PASAL 70 UU AAPS TIDAK OPERASIONAL DAN MENGHALANGI HAK HUKUM PENCARI KEADILAN.

B.1. Bahwa ketentuan tentang permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diatur di dalam UUAAPS ditentukan limitasi waktunya sebagaimana diatur di dalam Pasal 71 yang berbunyi: *“Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri”*;

B.2. Bahwa jika Pasal 71 UU AAPS dikaitkan dengan ketentuan Pasal 70 dan Penjelasannya, maka secara normatif pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri harus memenuhi kualifikasi: a) memenuhi salah satu dari tiga alasan yang ditentukan; b) harus disertai bukti adanya putusan pengadilan terkait dengan salah satu alasan tersebut; dan c) harus diajukan dalam waktu paling lambat 30 hari sejak penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase ke Panitera Pengadilan Negeri. Waktu pendaftaran putusan arbitrase ke Panitera Pengadilan Negeri adalah paling lambat 30 hari sejak putusan diucapkan (vide Pasal 59 UU AAPS);

Sehingga, jika ditotal, maka batas waktu maksimal yang dimiliki pihak yang ingin mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase ke



Pengadilan Negeri adalah 60 hari, jika pelaksana arbitrase (*in casu* BANI) mengambil batas maksimal untuk pendaftaran putusan ke Panitera Pengadilan Negeri;

Pertanyaan yang muncul terkait dengan norma-norma pasal-pasal di atas adalah apakah dalam jangka waktu 60 hari (dengan asumsi waktu maksimal) akan dimungkinkan adanya sebuah putusan pengadilan yang dapat memutus dan berkekuatan hukum tetap dalam dugaan tindak pidana terkait putusan arbitrase yang telah diputuskan? Dalam praktik proses perkara pidana yang meliputi penyelidikan, penyidikan, hingga pemeriksaan di pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (mungkin sampai dengan kasasi), apakah dapat diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari (atau katakanlah paling lama 60 hari) untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan pasal-pasal di atas? Pertanyaan inilah yang muncul dalam proses di Pengadilan Negeri sebagai *judex factie* dalam kasus yang dialami oleh para Pemohon terkait dengan pelaksanaan atau operasionalisasi ketentuan Pasal 70, Penjelasan Pasal 70, dan Pasal 71 UUAAPS sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 157/Pdt.G/2013/PN.BDG hal 74-75 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalam praktik proses perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di persidangan hingga perkara diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak mungkin dilaksanakan hanya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, apalagi proses perkaranya melalui banding hingga kasasi:

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bukankah kata-kata yang tercantum dalam Pasal 70 UUAAPS adalah kata “...diduga...” yang berarti belum pasti keberadaannya, mengapa dalam Penjelasan Pasalnya mengharuskan adanya putusan pengadilan yang nota bene sebagaimana telah dipertimbangkan di atas harus diartikan sebagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap?;

Menimbang, bahwa Penjelasan dari pasal-pasal yang bersangkutan (Pasal 70 dan Pasal 71 UUAAPS) seharusnya berfungsi untuk memperjelas atau mempertegas, namun karena tidak sejalan yang dapat



menghambat hak dari pihak pencari keadilan, maka manakah yang harus dipertahankan dan mana yang harus dikesampingkan?"

B.3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, secara nyata ketentuan Pasal 70 dan Penjelasannya dikaitkan dengan Pasal 71 tidak dapat dilaksanakan, membuat kebingungan dan ketidakpastian hukum, serta justru menghalangi hak para pencari keadilan untuk menggunakan haknya yang telah diberikan sendiri oleh UU AAPS terkait dengan pembatalan putusan arbitrase;

C. PENJELASAN PASAL 70 UU AAPS MENCIPTAKAN KERANCUAN DAN PERTENTANGAN HUKUM

C.1. Bahwa akibat adanya perbedaan norma antara substansi pokok atau norma verbatim Pasal 70 UU AAPS dengan yang terkandung dalam penjelasannya, para pencari keadilan mengalami ketidakpastian hukum karena perbedaan pandangan hakim dalam memutus perkara yang terkait dengan pembatalan putusan arbitrase ini;

Bahwa pandangan hakim-hakim progresif yang mencoba memahami dan mencari solusi pertentangan norma yang terkandung di dalam Pasal 70 dan penjelasannya tersebut dengan berpegang teguh pada norma eksplisit Pasal 70 sering dibatalkan pada tingkat banding di Mahkamah Agung dengan alasan teknis dan tidak realistis yakni pembuktian harus dengan putusan pengadilan sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 70 UU AAPS, meski tanpa memerhatikan aspek waktu yang terbatas yang ditentukan dalam Pasal 71 UU AAPS;

Hal ini dapat dilihat antara lain dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 855 K/PDT.SUS/2008 bertanggal 21 Januari 2008, Putusan Nomor 729 K/PDT.SUS/2008 bertanggal 30 Maret 2009, Putusan Nomor 16 PK/Pdt.Sus/2010 bertanggal 25 Mei 2010, dan Putusan Nomor 182 K/Pdt.Sus-Arbt/2013 bertanggal 18 Juli 2013;

Akan tetapi, terdapat pula putusan Mahkamah Agung lainnya yang tidak mempertimbangkan Pasal 70 UU AAPS dan Penjelasannya sebagai dasar hukum penerimaan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 03/Arb.Btl/2005 bertanggal 17 Mei 2005;



C.2. Bahwa dari fakta-fakta putusan di atas terlihat bahwa pada dasarnya sebagian besar hakim di level *judex factie* dan *judex yuris* telah berupaya menerobos pertentangan norma Pasal 70 UU AAPS dengan Penjelasannya melalui upaya penafsiran literlek/harfiah kata “**diduga**” dan pemahaman persoalan faktual penegakan dan pelaksanaan hukum dalam ranah pidana yang tidak mungkin diselesaikan dalam batas waktu yang ditetapkan UU AAPS, untuk memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Akan tetapi, upaya tersebut masih terasa sulit dan berhadapan dengan tembok hukum Penjelasan Pasal 70 UU AAPS yang membelenggu dan tidak realistis;

C.3. Bahwa akibat hukum yang muncul dan dirasakan oleh para pencari keadilan terkait dengan masalah ini adalah adanya kerancuan dan ketidakpastian hukum untuk melaksanakan sesuatu yang sebenarnya diberikan haknya sendiri oleh Undang-Undang, namun dinegasikan sendiri pula secara implisit melalui penjelasan, bukan redaksi langsung dari Undang-Undang. Tegasnya, di satu sisi UU AAPS memberikan pintu untuk para pencari keadilan membatalkan Putusan Arbitrase yang diduga memenuhi unsur-unsur yang dapat membatalkannya, tetapi di sisi lain justru pintu itu ditutup sendiri oleh Penjelasannya;

7. Bahwa ketiga alasan di atas telah secara nyata bertentangan dengan Konstitusi, khususnya mengenai adanya hak jaminan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) yang adil (vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) bagi para Pemohon sebagai warga negara;

8. Bahwa asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) yang dijamin Konstitusi tersebut, yang dalam bahasa lainnya dikenal dengan istilah *legal certainty* (*non-American*) atau *legal indeterminacy* (*American*), menyaratkan “*that all law be sufficiently precise to allow the person –if need be, with appropriate advice- to foresee, to a degree that is reasonable in the circumstance, the consequences which a given action may entail*”. Berdasarkan pada syarat tersebut, Hukum Uni Eropa telah menggariskan **5 aspek yang menjadi indikator prinsip kepastian hukum**, yakni: **1) laws and decisions must be made public** (hukum dan putusan hakim harus dibuat secara publik); **2) laws and decisions must be definite and clear** (hukum dan putusan hakim harus terbatas dan jelas); **3) decisions of court must be binding** (putusan



pengadilan harus mengikat); **4) *limitations on retroactivity of laws and decisions must be imposed*** (batasan terhadap keberlakuansurut hukum dan putusan harus ditegakkan); dan **5) *legitimate expectations must be protected*** (harapan-harapan yang sah harus dilindungi). (**James R. Maxeiner**, “*Some Realism About Legal Certainty in The Globalization of the Rule of Law*”, 31 *Houston Journal of International Law* 27, 2008-2009);

Bahwa indikator prinsip kepastian hukum di atas pada dasarnya mengacu pada indikator hukum yang baik (*internal morality*) yang dijelaskan oleh **Lon Fuller**, yakni: 1) *the generality of law* (keumuman hukum); 2) *the demands that laws are published* (hukum diumumkan secara luas); 3) *that laws are not retroactive* (hukum tidak berlaku surut); 4) *the clarity of laws* (kejelasan hukum); 5) *the consistency of laws* (kepaduan hukum); 6) *the demands that the laws do not impose duties that are impossible to perform* (hukum tidak mengatur hal yang mustahil dilaksanakan); 7) *that laws are not changed frequently* (hukum tidak gampang berubah); dan 8) *the demand that governmental action is in accordance with the general laws which are laid down beforehand* (tindakan hukum pemerintah sesuai dengan hukum umum yang ditetapkan) (**Lon Fuller**, *The Morality of Law*, Yale University Press, 1973, hal. 262 dikutip dari **Patricia Popelier**, “*Legal Certainty and Principles of Proper Law Making*”, 2 *European Journal of Law Reform* 321, 2000);

Bahwa keseluruhan indikator prinsip kepastian hukum di atas harus dicerminkan dalam setiap tindakan hukum yang setidaknya mencakup tiga aspek: pembuatan hukum (*law making*), penemuan hukum dan pembuatan putusan (*law finding and judicial lawmaking*), dan penerapan hukum (*law applying*) (**James R. Maxeiner**, “*Some Realism About Legal Certainty in The Globalization of the Rule of Law*”, 31 *Houston Journal of International Law* 27, 2008-2009; dan **James R. Maxeiner**, “*Legal Certainty: A European Alternative to American Legal Indeterminacy?*”, 15 *Tulane Journal of International & Comparative Law* 541, 2006-2007);

9. Bahwa ketiga alasan hukum yang disampaikan para Pemohon mengenai pembatalan Penjelasan Pasal 70 UU AAPS di atas secara eksplisit telah bertentangan dengan beberapa indikator prinsip kepastian hukum yang dijamin Konstitusi, yakni:



- A. Adanya norma yang berbeda dengan norma pokok batang tubuh Pasal 70 UU AAPS atau bahkan munculnya norma baru dalam Penjelasan Pasal 70 UU AAPS secara prinsip bertentangan dengan indikator *laws and decisions must be definite and clear/wet van duidelijke*. Dualisme norma dalam satu pasal ini membuat arti dari Pasal 70 UU AAPS menjadi *vague* (kabur) atau *unclear* (tidak jelas), manakah yang harus dipakai, apakah norma batang tubuh (**diduga**) atau norma penjelasan (**harus dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap**)? Dengan mengacu kepada konsep **Lon Fuller**, maka Pasal 70 UU AAPS mengandung ketidakkonsistenan arti dan pengertian, yang berarti telah melanggar prinsip *the consistency of laws/wet van consistente*;
- B. Ketentuan Pasal 70 UU AAPS tidak operasional dan menjamin hak hukum para Pemohon dalam kaitannya hak untuk dapat mengajukan klaim pembatalan putusan arbitrase (*in casu* BANI) bertentangan dengan indikator *legitimate expectations must be protected* atau *the demands that the laws do not impose duties that are impossible to perform*. Upaya hukum para Pemohon sebagai pihak yang merasa keberatan terhadap Putusan Arbitrase untuk mencari jalan berupa permohonan pembatalan putusan (*a legitimate expectation*) adalah sebuah upaya yang harus dilindungi oleh hukum (*must be protected*). Inilah yang terkandung secara jelas dalam syarat utama prinsip kepastian hukum, yakni syarat **foreseeability** dari sebuah hukum. Hukum harus mampu menggaransi sebuah tindakan yang baik untuk dapat dilaksanakan dan setiap warga negara dapat memprediksikan sebuah tindakan berikut akibatnya dalam sebuah kerangka hukum yang jelas. Ketentuan Penjelasan Pasal 70 UU AAPS yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 71 telah menghalangi sifat *foreseeability* hukum karena jelas mengandung sesuatu yang mustahil (*impossible*) dilaksanakan. Karenanya ketentuan Penjelasan Pasal 70 secara nyata telah melanggar prinsip kepastian hukum yang dijamin Konstitusi;
- C. Dengan munculnya keragaman jenis putusan pengadilan mengenai perkara pembatalan putusan arbitrase akibat adanya dualisme norma dalam satu pasal (batang tubuh dan penjelasan), prinsip kepastian



hukum dengan indikator *the consistency of laws* atau *laws and decisions must be definite and clear* telah dilanggar.

10. Bahwa pelanggaran prinsip kepastian hukum yang telah terjadi terkait dengan Penjelasan Pasal 70 UU AAPS yang dimohonkan di sini telah merasuk tidak saja pada level pembuatan hukum (*law making*), tapi telah merugikan banyak pihak, khususnya para Pemohon kelak, karena telah masuk ke level putusan pengadilan (*judicial lawmaking*) dan penerapan hukum mengenai mekanisme pembatalan putusan arbitase (*law applying*);
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, secara jelas, telah terjadi pertentangan dan inkonsistensi antara substansi isi dan kata Pasal 70 UUAAPS dengan penjelasannya yang telah mengakibatkan perbedaan dalam putusan-putusan hakim dan menciptakan ketidakpastian hukum. Bahwa terkait dengan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan perbedaan antara substansi pasal dengan penjelasannya dengan menyatakan penjelasan yang bertentangan tersebut inkonstitusional sebagaimana tercermin dalam pertimbangan hukum Mahkamah dalam **Putusan Nomor 005/PUU-III/2005**:

“Menimbang bahwa terjadinya pertentangan antara substansi pasal dari suatu undang-undang dan penjelasannya yang nyata-nyata mengandung inskonsistensi yang melahirkan interpretasi ganda, dan menyebabkan keragu-raguan dalam pelaksanaannya. Adanya keragu-raguan dalam implementasi suatu undang-undang akan memunculkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Keadaan demikian dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ketidakpastian hukum demikian tidak sesuai dengan semangat untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dimana kepastian hukum merupakan prasyarat yang tak dapat ditiadakan;”

Dan demikian juga sebagaimana dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam **Putusan Nomor 17/PUU-VI/2008** yang berbunyi:



“Penjelasan tersebut di atas semakin menunjukkan adanya pengaturan yang tidak proporsional yang menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty, rechtsonzekerheid). Syarat pengunduran diri bagi calon yang sedang menjabat (incumbent) sebagaimana diatur Pasal 58 huruf q UU 12/2008 menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty, rechtsonzekerheid) atas masa jabatan kepala daerah yaitu lima tahun [vide Pasal 110 ayat (3) UU 32/2004] dan sekaligus perlakuan yang tidak sama (unequal treatment) antar-sesama pejabat negara [vide Pasal 59 ayat (5) huruf i UU 32/2004], sehingga dapat dikatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;”

12. Bahwa para Pemohon sebagai pencari keadilan di negara hukum ini yang masih berperkara terkait dengan pembatalan putusan arbitrase dalam tingkat banding dan juga mungkin banyak warga negara lainnya, khususnya para pebisnis yang menggunakan mekanisme Arbitrase sebagai model penyelesaian sengketa di luar pengadilan, berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya yang dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 akibat adanya ketidakpastian hukum karena adanya Penjelasan Pasal 70 UUAAPS *a quo*;
13. Bahwa oleh karenanya, beralasan secara hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, yakni menyatakan Penjelasan Pasal 70 UUAAPS bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakannya tidak mengikat secara hukum;

D. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian, alasan, dan fakta hukum di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan Penjelasan Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;



4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Ir. Darma Ambiar;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Drs. Sujana Sulaeman;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Pendirian PT. Minerina Cipta Guna.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Akta Pendirian PT. Bangun Bumi Bersatu;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta No.11 Perjanjian Kerjasama Operasi tentang Pemanfaatan dan Pengembangan PLTM Cikotok antara PT. Minerina Cipta Guna dan PT. Bangun Bumi Bersatu, bertanggal 24 Juli 2008;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 443/I/ARB-BANI/2012;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Sela dan Akhir Pengadilan Negeri Bandung dengan Nomor Register Perkara: 157/Pdt/PN-BDG/2013.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Memori Banding Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Perkara: 157/Pdt/PN-BDG/2013.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Memori Banding PT.PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten terhadap Putusan pengadilan Negeri Bandung perkara: Perkara: 157/Pdt/PN-BDG/2013.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, beserta Penjelasannya.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Relas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi Penyerahan Salinan Memori banding Nomor:



157/PDT/G/2013/PN.BDG, bertanggal 27 Januari 2014 ditujukan kepada Drs. Sujana Sulaeman sebagai Termohon Kasasi.

12. Bukti P-12 : Fotokopi Relas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi Penyerahan Salinan Memori Banding Nomor: 157/PDT/G/2013/PN.BDG, bertanggal 27 Januari 2014 ditujukan kepada Ir. Darma Ambiar, M.M., sebagai Termohon Kasasi.
13. Bukti P-13 : Fotokopi Kontra Memori Banding atas Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 157/PDT/G/2013.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 855K/Pdt.Sus/208.
 Putusan ini menggunakan dasar hukum Penjelasan Pasal 70 UU AAPS sebagai dasar menolak permohonan kasasi dalam perkara Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase.

Selain itu, para Pemohon juga mengajukan dua orang ahli yang didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah tanggal 30 April 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H

- Dalam beberapa persidangan yang telah diselenggarakan sebelumnya telah dikemukakan berbagai alasan yang bersifat yuridis, historis, sosiologis, dan komparatif terkait permohonan ini.
- Untuk menganalisis permasalahan ini dari pelbagai perspektif hukum, saya akan memfokuskan pada beberapa hal sebagai berikut:
- Dalam pokok permohonannya pihak Pemohon antara lain berargumentasi bahwa Penjelasan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan sebagai berikut: *"Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang telah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat*



digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan"; dipandang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (atau yang selanjutnya disebut sebagai UUD 1945), khususnya Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

- Padahal, ketentuan Pasal 70 dari UU Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: (a) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; (b) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau (c) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
- Berkaitan dengan 3 (tiga) persyaratan yang terdapat dalam Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut, sebagai perbandingan, Pasal 643 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*) mencantumkan unsur-unsur yang lebih banyak sebagai persyaratan pembatalan putusan arbitrase, yang mencakup 10 (sepuluh) hal sebagai berikut: (a) bila putusan arbitrase diambil di luar batas lingkup perjanjian arbitrase yang bersangkutan; (b) bila putusan didasarkan atas perjanjian arbitrase yang tidak berharga atau telah gugur; (c) bila putusan dijatuhkan oleh arbitrase yang tidak berwenang menjatuhkan keputusan di luar kehadiran yang lain; (d) bila diputuskan tentang sesuatu yang tidak dituntut atau telah diberikan melebihi dari yang dituntut; (e) bila putusan mengandung hal-hal yang bertentangan satu dengan yang lain; (f) bila para arbiter lalai memutus satu atau beberapa hal yang seharusnya diputuskan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian arbitrase; (g) bila melanggar bentuk acara yang telah ditetapkan dengan ancaman kebatalan; tetapi hanya apabila diperjanjikan dengan tegas bahwa para arbiter wajib memenuhi ketentuan acara biasa; (h) bila diputus berdasarkan dokumen-dokumen yang setelah ada putusan, diakui sebagai



palsu atau dinyatakan palsu; (i) bila setelah adanya putusan, ditemukan dokumen-dokumen yang menentukan yang disembunyikan oleh salah satu pihak; dan (j) bila putusan berdasarkan adanya penipuan atau tujuan muslihat yang kemudian diketahui dalam acara pemeriksaan.

- Tidaklah jelas latar belakang politik hukum yang menyebabkan mengapa Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut akhirnya hanya mencantumkan 3 (tiga) dari 10 (sepuluh) persyaratan pembatalan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 643 RV.8 Ketiga persyaratan tersebut juga terkait dengan hal-hal yang lebih bernafaskan (ketentuan) pidana.
- Dalam praktiknya, seringkali unsur-unsur yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 643 RV.9 tersebut digunakan oleh pihak yang kalah dalam suatu putusan arbitrase untuk sekadar dapat mengulur-ulur kesempatan untuk memenuhi kewajiban. Hal ini antara lain dikarenakan bahwa dalam Penjelasan Umum UU Nomor 30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa ketiga alasan tersebut adalah "antara lain", dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase masih dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan lain, antara lain ketujuh alasan lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 643 RV.11
- Alasan-alasan lain sebagaimana dimaksud dapat berupa alasan bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, yang sebenarnya merupakan alasan untuk tidak dapat dilaksanakannya suatu putusan arbitrase. Selama ini ada penafsiran bahwa frasa "antara lain" dalam Penjelasan Umum UU Nomor 30 Tahun 1999 menjadikan substansi dan norma yang tercantum dalam Pasal 70 tersebut menjadi tidak bersifat limitatif; namun demikian, dalam kenyataannya, putusan-putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa syarat-syarat permohonan pembatalan tersebut bersifat limitatif.
- Salah satu permasalahan yang kerap dikemukakan adalah apakah syarat-syarat pembatalan dalam Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut juga berlaku terhadap suatu putusan arbitrase internasional? Di kalangan para ahli hukum ada yang berpendapat bahwa suatu putusan arbitrase internasional tidak dapat dibatalkan, namun dapat tidak dilaksanakan atau ditolak dalam hal putusan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum



sebagaimana diatur dalam Pasal 66 huruf c UU Nomor 30 Tahun 1999.

- Permasalahan lain dalam materi muatan UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut adalah tidak adanya ketentuan tentang hukum acara tentang prosedur pengajuan permohonan pembatalan. Dalam praktiknya permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan sebagai suatu gugatan perdata terhadap arbiter-arbiter atau lembaga arbitrase yang bersangkutan; padahal, sesuai dengan tujuannya, sebenarnya cukup dimintakan penetapan tentang pembatalan dari Pengadilan Negeri, kecuali apabila arbiter atau para arbiter melakukan suatu kesalahan terhadap pihak yang menunjuknya.
- Kita tidak dapat mengingkari pentingnya eksistensi UU Nomor 30 Tahun 1999 dalam perkembangan hukum alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase di Indonesia. Namun demikian dalam perkembangannya kita menemukan berbagai hal yang tidak jelas pengaturannya dalam UU ini, misalnya pengaturan yang terkait dengan batas-batas keterlibatan lembaga pengadilan. Di samping hal itu juga ada beberapa permasalahan lain seperti: penerapan ketentuan tentang kompetensi absolut, hak ingkar, prosedur pembatalan, dan pelaksanaan putusan arbitrase (termasuk putusan arbitrase internasional) agar hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dapat terpenuhi.
- Kita berharap seyogyanya Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak peradilan di Indonesia dapat memberikan arahan-arahan mengenai berbagai permasalahan tersebut; namun pada kenyataannya, sebagaimana telah diuraikan juga dalam perbaikan permohonan dari Pemohon, banyak Putusan Mahkamah Agung sendiri terkait hal ini yang isinya justru saling bertentangan. Hal ini semakin menimbulkan ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya semakin menyulitkan bagi setiap orang untuk mendapatkan *pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum* yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Ketidajelasan dan ketidaklengkapan perumusan ketentuan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 ternyata juga diikuti dengan ketidakkonsistenan



dalam perumusan ketentuan Penjelasan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut. Hal ini mengakibatkan bahwa pelaksanaan ketentuan mengenai hal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum, baik di lingkungan pengadilan maupun di luar pengadilan.

- Mahkamah Konstitusi sendiri melalui beberapa putusannya, antara lain, Putusan Perkara Nomor 005/PUU-III/2005 dan Nomor 017/PUU-VI/2008, yang kemudian juga ditegaskan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah memutuskan bahwa adanya pertentangan antara materi muatan pasal dan penjelasannya, yang nyata-nyata mengandung inkonsistensi yang melahirkan interpretasi ganda, dan menyebabkan keragu-raguan dalam pelaksanaannya, akan memunculkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Keadaan demikian dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketidakpastian hukum demikian juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dimana kepastian hukum merupakan prasyarat yang tak dapat ditiadakan.
- Berdasarkan berbagai uraian tersebut di muka, saya berpendapat bahwa Penjelasan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 bertentangan dengan UUD 1945.

2. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum

Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Penjelasan Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) yang selengkapanya berbunyi:

"Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan".

Adapun norma dalam ketentuan Pasal 70 UU AAPS selengkapanya berbunyi:

"Terhadap Putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: a) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; b) setelah



putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau c) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa."

Ketentuan Pasal 70 UUAAPS menggunakan kata "diduga", sedangkan pada Penjelasan Pasalnya menggunakan frasa "harus dibuktikan dengan putusan pengadilan." Frase pada Penjelasan Pasal mengandung arti bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan bukan lagi didasarkan pada dugaan, melainkan pada alasan-alasan yang harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.

Penjelasan Pasal 70 UU AAPS *a quo* telah membuat adanya ketidakpastian hukum bagi para Pemohon setidaknya karena tiga alasan:

a. Penjelasan Pasal 70 UU AAPS mengandung norma baru atau perubahan terselubung yang bertentangan dengan substansi pokok pasalnya

Mengacu pada pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-1II/2005 yang menyatakan bahwa:

"sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam praktik pembentukan perundang-undangan, yang juga diakui mengikat secara hukum, penjelasan berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan. Lagi pula kebiasaan ini ternyata telah pula dituangkan dengan jelas dalam Lampiran [vide Pasal 44 ayat (2)] UU Nomor 10 Tahun 2004 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (kini UU Nomor 12 Tahun 2011. Pemohon) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang antara lain menentukan:

1. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan;
2. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu hindari membuat rumusan norma di bagian penjelasan;
3. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan



terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

Dengan mengacu pada pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Penjelasan Pasal 70 UU AAPS telah menimbulkan norma baru dan memuat ketentuan yang berbeda dengan batang tubuh pasal yang dijelaskannya atau setidaknya telah memuat perubahan terselubung dari substansi dan isi norma pokok yang dituangkan dalam pasal yang dijelaskannya.

- b. Penjelasan Pasal 70 UU AAPS tidak operasional dan menghalangi hak hukum pencari keadilan.

UU AAPS menentukan ketentuan limitasi waktu permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur pada Pasal 71 yang berbunyi:

"Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh] hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri".

Dengan batasan waktu yang sangat sempit dan limitatif tersebut, yakni hanya dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri, maka hampir dapat dipastikan bahwa tidak akan pernah ada perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dapat memenuhi ketentuan tersebut. Hal itu tercermin dalam banyak putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan adanya ketentuan Penjelasan Pasal 70 UUAAPS.

- c. Penjelasan Pasal 70 UUAAPS menciptakan kerancuan dan pertentangan hukum

Akibat dari adanya perbedaan norma antara materi muatan atau norma verbatim Pasal 70 UUAAPS dan yang terkandung dalam penjelasannya, maka para pencari keadilan mengalami ketidakpastian hukum karena perbedaan pandangan hakim dalam memutus perkara yang terkait dengan pembatalan putusan arbitrase itu.

Sebagian besar hakim di level *judex factie* dan *judex juris* telah berupaya menerobos pertentangan horma Pasal 70 UUAAPS dengan



Penjelasannya melalui upaya penafsiran *letterlijk*/hai'fiah kata "diduga" dan pemahaman persoalan faktual penegakan dan pelaksanaan hukum dalam ranah pidana yang tidak mungkin diselesaikan dalam batas waktu yang ditetapkan UUAAPS dengan tujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan, Akan tetapi, upaya tersebut masih terasa sulit dan berhadapan dengan tembok hukum Penjelasan Pasal 70 UUAAPS yang membelenggu dan tidak realistis;

Berdasarkan ketiga alasan tersebut, maka ketentuan Pasal 70 UUAAPS dan Penjelasannya telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"

Berkaitan dengan kepastian hukum, Professor Barry E. Hawk dan Nathalie Denaeijer dalam *The Development of Articles 81 and 82: Legal Certainty* (2000) mengatakan bahwa di bawah hukum Uni Eropa kepastian hukum (*legal certainty/legal determinacy*) mengandung dua pengertian pokok, yakni *predictability of outcome and legal consequences of violation* (prediktabilitas hasil dan akibat hukum dari pelanggaran).

Kedua pengertian itu pada dasarnya memberikan jaminan akan adanya stabilitas sistem hukum, sehingga setiap warga negara dapat merencanakan semua aktivitasnya dan dapat meramal hasilnya berdasarkan aturan hukum yang tersedia. Dalam ungkapan Franz Neumann dalam *The Rule of Law: Political Theory and the Legal System in Modern Society* (1986:182), kepastian hukum terkait dengan gagasan *Rechtsstaat* yang menghendaki agar aturan hukum "*must be predictable and calculable*" (harus dapat diramal dan dapat dihitung) sehingga setiap warga negara dapat merancang kegiatannya sehari-hari dan dapat meramal serta menghitung hasil yang akan diperolehnya. Dalam kehidupan ekonomi, aturan hukum yang *predictable* dan *calculable* akan memberikan kemudahan bagi para pelaku ekonomi untuk merancang kegiatan-kegiatan ekonominya dan memperoleh hasil ekonomi secara efektif dan efisien.

Dalam kaitan dengan norma dalam suatu undang-undang, kepastian hukum menghendaki adanya konsistensi internal (*internal consistency*) di dalam undang-undang tersebut. Dalam ungkapan Jurgen Habermas dalam



Between Facts and Norms (1997:198), "... the principle of legal certainty demands decisions that can be consistently rendered within the framework of the existing legal order. An existing law is the product of an opaque web of past decision by the legislature and the judiciary ..." (Prinsip kepastian hukum membutuhkan keputusan-keputusan yang dapat diperoleh secara konsisten dalam kerangka tata hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku adalah produk dari sebuah jaringan keputusan masa lain yang tidak transparan oleh legislatif dan peradilan). Artinya, kepastian hukum harus disediakan oleh aturan hukum, baik produk legislatif maupun yudisial, yang di dalamnya terdapat norma-norma yang tersusun secara konsisten atau tidak bertentangan satu sama lain, sekalipun harus diakui bahwa aturan-aturan hukum tersebut merupakan produk legislatif dan yudisial yang tidak sepenuhnya transparan.

Berdasarkan pemahaman atas makna kepastian hukum tersebut, maka adanya perbedaan antara kata "dugaan" pada ketentuan Pasal 70 UU AAPS dan frasa "harus dibuktikan dengan putusan pengadilan" pada bagian Penjelasan Pasal 70 UU AAPS menunjukkan tidak adanya konsistensi internal di dalam UU AAPS yang diperlukan untuk menjamin kepastian hukum. Inkonsistensi internal itu juga menunjukkan bahwa Penjelasan Pasal 70 UU AAPS telah mengandung rumusan norma baru yang menghasilkan perubahan norma secara terselubung dan menimbulkan ketidakjelasan norma yang terkandung dalam Pasal 70 UU AAPS.

Tidak adanya kepastian hukum dalam UU AAPS itu akan berimplikasi pada berkurangnya kemampuan UU AAPS untuk menjamin warga negara dapat memprediksi dan dapat mengkalkulasi hasil dan akibat hukum manakala hendak melakukan permohonan pembatalan arbitrase yang harus ditempuh dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Artinya, Penjelasan Pasal 70 UU AAPS telah menimbulkan kesulitan bagi warga negara sebagai pencari keadilan untuk memperoleh keadilan. Secara spesifik dalam konteks kehidupan ekonomi, ketidakpastian hukum yang menimbulkan hilangnya kemampuan untuk memprediksi dan mengkalkulasi hasil dan akibat hukum itu juga akan menimbulkan kerugian secara ekonomi dan finansial yang pada akhirnya akan menghambat aktivitas perekonomian masyarakat. Dengan demikian, secara yuridis ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh



Penjelasan Pasal 70 UU AAPS telah menyulitkan bagi para pencari keadilan sekaligus juga menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.

Akhirnya, dalam konteks pengujian UU AAPS terhadap UUD 1945, adanya ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh Penjelasan Pasal 70 UU AAPS menunjukkan bahwa Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang memberikan hak bagi setiap orang untuk memperoleh kepastian hukum.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 14 April 2014, dan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 April 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan atau berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya Penjelasan Pasal 70 UU AAPS. Kerugian Konstitusional yang dimaksud adalah adanya ketidakpastian hukum dalam proses hukum terkait dengan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang telah diajukan oleh Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Bandung (Perkara Nomor 157/PdUPN- BDG/2013);
2. Bahwa adanya norma yang berbeda dengan norma pokok batang tubuh Pasal 70 UU *a quo* atau bahkan munculnya norma baru dalam Penjelasan Pasal 70 UU *a quo* secara prinsip bertentangan dan tidak konsisten dalam pengertiannya;
3. Penjelasan Pasal 70 UU AAPS tidak operasional dan menghalangi hak hukum pencari keadilan;
4. Penjelasan Pasal 70 UU AAPS menciptakan kerancuan, pertentangan dan ketidakpastian hukum karena adanya perbedaan norma.

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:



- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi RI telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (vide putusan Nomor 006/PUU-111/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.



Sehubungan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon adalah salah satu pihak dalam suatu perjanjian dalam bidang perdagangan yang sedang bersengketa dengan mitranya, di mana para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui proses arbitrase yang memiliki otoritas dan yurisdiksi terhadap sengketa yang tidak bisa dicampuri oleh pihak manapun tanpa kehendak/izin dari pihak-pihak yang bersengketa.
2. Pemohon dalam posisinya tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran terhadap kerugian hak konstitusionalnya yang mana bagi pemohon baik secara aktual dan spesifik akan berpotensi terjadi menurut penalaran yang wajar dalam UU *a quo*.

Atas hal-hal tersebut di atas, kiranya perlu dipertanyakan kepentingan Para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 70 UU AAPS. Selain itu, apakah terdapat kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Sehingga ketentuan *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

Dengan demikian Pemerintah berpendapat Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun demikian Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis hakim konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah



Konstitusi terdahulu (vide putusan Nomor 006/PUU-111/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI

Sehubungan dengan anggapan Para Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan Penjelasan Pasal 70 UU AAPS yang menyatakan :

Penjelasan Pasal 70 :

"Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan . Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan"

Ketentuan tersebut oleh Para Pemohon dianggap bertentangan dengan: Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastias hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Adapun Pasal 70 UU AAPS yang menyatakan:

"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ;atau*
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa"*

Sebelum Pemerintah memberikan keterangannya terhadap materi muatan yang dimohonkan untuk diuji oleh Para Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan peradilan dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Di dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 disebutkan antara lain bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah



untuk dieksekusi (*executoir*) dari pengadilan. Selama ini yang dipakai sebagai dasar pemeriksaan arbitrase di Indonesia adalah Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52*) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44*) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227*).

Selain itu, UU AAPS juga mengatur secara khusus tata cara pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional atas dasar asas timbal balik tidak saja putusan-putusan arbitrase asing yang melibatkan perusahaan asing dapat dilaksanakan di Indonesia, tetapi juga putusan arbitrase Indonesia yang melibatkan perusahaan asing akan dapat dilaksanakan di luar negeri.

B. Pengertian

Menurut UU AAPS, Pasal 1 ayat (1): "*Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa*". Dengan demikian Arbitrase diartikan sebagai suatu proses di mana para pihak menunjuk, umumnya dengan suka rela, orang ketiga atau arbiter yang dipilih oleh mereka untuk menyelesaikan sengketanya berdasarkan bukti-bukti dan argumentasi yang disampaikan di Majelis Arbitrase atau melalui proses di luar yurisdiksi pengadilan. Objek dari arbitrase adalah mendapatkan penyelesaian yang adil oleh Majelis yang tidak berpihak tanpa penundaan atau biaya yang tidak perlu, dan para pihak seharusnya bebas untuk sepakat bagaimana sengketa tersebut diselesaikan, dengan hanya batasan bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan publik. Arbitrase merupakan suatu cara konsesus oleh lembaga pengambil keputusan di luar pemerintahan yang menghasilkan putusan yang definitif dan mengikat yang dapat ditegakkan melalui pengadilan nasional.

Penyelesaian Sengketa dalam bidang perdata melalui arbitrase tersebut didasarkan pada kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Arbitrase, yang memiliki empat ciri hak, yaitu:

- a) Mereka berdaulat;
- b) Mereka memiliki otoritas;
- c) Mereka mempunyai yurisdiksi terhadap sengketanya; dan
- d) Masing-masing independen tidak bisa dicampuri oleh pihak manapun tanpa



kehendak/izinnya.

Kesepakatan tentang tata cara penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase tersebut dapat dituangkan sebagai salah satu pasal ("Klausula Arbitrase") dalam Perjanjian atau dibuat tersendiri setelah timbul sengketa ("Akta Kompromis"). Agar Perjanjian Arbitrase atau Akta Kompromis tersebut menjadi efektif, maka perjanjian untuk berarbitrase harus jelas dan tegas (*unequivocal*) serta tertulis. Perjanjian tersebut mempunyai 4 (empat) fungsi yang esensial, yakni:

- a) Untuk menghasilkan konsekuensi yang diperintahkan (*mandatory consequences*) bagi para pihak;
- b) Untuk mencegah intervensi dari Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa para pihak (sekurang-kurangnya sebelum putusan dijatuhkan);
- c) Untuk memberdayakan arbiter dalam penyelesaian sengketa; dan
- d) Untuk menetapkan prosedur dalam menyelesaikan sengketa.

Dalam melaksanakan perjanjian arbitrase tersebut berlaku asas hukum "*Pacta Sunt Servanda*" sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara (BW), yaitu bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Para pihak dapat menetapkan hukum yang mengatur sengketa atau menyerahkannya kepada putusan arbiter.

Dengan demikian, para pihak dalam Perjanjian Arbitrase tersebut wajib menerima putusan yang diambil oleh Arbiter atau Majelis Arbitrase sebagai sesuatu yang resmi, final dan mengikat para pihak. Ketidakpatuhan terhadap Keputusan Arbiter atau Majelis Arbiter, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*) merupakan suatu pengingkaran terhadap keadilan dan kepastian hukum.

Segera setelah putusan dijatuhkan dan pihak yang kalah tidak mau mentaati secara sukarela, maka pihak yang menang dapat minta kepada pengadilan untuk menegakkannya. Pengadilan akan membatasinya semata-mata pada pengendalian formal dan verifikasi keberadaan perjanjian arbitrase, termasuk apakah penunjukan arbiter telah dilakukan menurut perjanjian dan putusan telah memenuhi persyaratan formal yang ditetapkan dalam undang-undang.

Dengan demikian, maka Perjanjian Arbitrase tersebut merupakan suatu kesepakatan para pihak tentang tata cara penyelesaian sengketa perdata melalui "Lembaga Arbitrase" yang diinginkan bersama. Pengadilan Negeri tidak



berwenang untuk mengadili sengketa yang telah terikat Perjanjian Arbitrase. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI telah mengakui bahwa Arbitrase sebagai "*Extra Judicial*" yang lahir dari Perjanjian Arbitrase mempunyai akibat hukum (*legal effect*) yang memberi kewenangan mutlak (*absolute*) kepada Majelis Arbitrase tersebut untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian berdasar asas hukum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yaitu "Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

C. Tujuan Arbitrase

Penggunaan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa telah lama dikenal di semua masyarakat di dunia dan sistem hukum termasuk dalam hukum adat di Indonesia. Secara tradisional bentuk yang digunakan adalah konsiliasi diantara para pihak yang bertujuan hidup bersama dalam masyarakat kecil. Arbitrase dipilih untuk hubungan pribadi para pihak, dan putusan tidak ditegakkan oleh pengadilan. Namun, dengan makin terbukanya masyarakat, pengakuan arbitrase yang lebih formal tumbuh paralel dengan sistem hukum.

Di Indonesia, arbitrase juga mempunyai sejarah lama sejak sebelum Perang Dunia II, tetapi jarang dipergunakan karena kurang dimengerti manfaat dan tata caranya. Sampai dengan Agustus 1999, proses berarbitrase di Indonesia diatur berdasarkan *Burgelijke Reglement of de Rechtsvordering* ("RV") yang dilandasi pada ketentuan-ketentuan "kebebasan berkontrak" (*freedom of contract*) dalam KUHPerdara. Berdasarkan RV, penegakan putusan dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai putusan pengadilan, termasuk eksekusi barang-barang milik pihak yang kalah. Peraturan hanya menetapkan putusan-putusan arbitrase yang dijatuhkan di dalam negeri, sedangkan untuk putusan-putusan yang dijatuhkan di luar negeri tidak dapat dieksekusi di Indonesia.

Alasan mengapa arbitrase komersial makin populer adalah karena hasil arbitrase lebih dapat diperkirakan (*predictable*) tertutup dan dihindarinya publisitas, serta fleksibel, tidak terlalu formal dan biaya yang lebih terukur/pasti dari pada proses pengadilan. Hal ini juga didukung dengan meningkatnya perdagangan dunia dan kebijakan pasar bebas. Dalam perdagangan internasional, pengaturan baru di luar negara seperti lembaga-lembaga ekonomi multilateral, adanya standar-standar hukum supranasional dan badan-badan bukan pemerintahan yang dipimpin oleh pasar modal serta *multilateral corporations* telah memberikan



kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan arbitrase sebagai satu cara-cara menyelesaikan sengketa komersial yang mempunyai sifat internasional dan mengabaikan berbagai tes dan standar yang ditetapkan dalam sistem hukum nasional.

Dengan demikian, Arbitrase yang diatur dalam Undang-undang a quo merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka.

Berbeda dengan proses pengadilan negeri dimana terhadap putusannya para pihak masih dapat mengajukan banding dan kasasi, maka dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak terbuka upaya hukum banding kasasi maupun peninjauan kembali. Hal ini untuk menjaga agar penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak menjadi berlarut-larut.

Arbitrase dapat dilaksanakan institusional atau *ad hoc*. Arbitrase institusional dilaksanakan dengan bantuan suatu lembaga arbitrase, di mana para pihak sepakat akan menggunakan aturan dari lembaga arbitrase tersebut, seperti misalnya *International Chamber of Commerce* (ICC) dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Dalam arbitrase *ad hoc* para pihak dapat bersepakat untuk menggunakan seperangkat aturan yang dibuatnya sendiri, aturan atau prosedur dari salah satu lembaga arbitrase tertentu atau aturan tertentu yang tidak terkait dengan suatu lembaga arbitrase seperti aturan *UNCITRAL Arbitration Rules*, yang diterbitkan oleh *The United Nations Commission on International Trade Law*. Karena tidak ada institusi yang melakukan administrasi acara, permasalahan sering timbul dalam arbitrase *ad hoc* jika satu pihak menolak untuk menunjuk seorang arbiter atau jika para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam memilih ketua. Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan/penunjukan arbiter Pasal 13 UU AAPS mengamanatkan bahwa para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk arbiter atau majelis arbitrase dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.



D. Keuntungan dari Arbitrase

Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain:

- a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
- b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif ;
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan ,jujur dan adil;
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
- e. Putusan arbiter merupakan putusan akhir yang mengikat para pihak dan
- f. dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Pada kenyataannya apa yang disebutkan di atas tidak semuanya benar, sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat dari pada proses arbitrase. Satu-satunya kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat kerahasiannya karena keputusannya tidak dipublikasikan. Namun demikian penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih lebih diminati daripada litigasi, terutama untuk kontrak bisnis bersifat intemasional.

E. Pelaksanaan Putusan Arbitrase

1. Putusan Arbitrase Nasional

Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59 – Pasal 64 UU No. 30 Tahun 1999. Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela. Agar putusan arbitrase dapat dipaksakan pelaksanaannya, putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri, dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitrase diucapkan.

Putusan Arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang mempunyai kekekuatan hukum tetap), sehingga Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut. Kewenangan memeriksa yang dimiliki



Ketua Pengadilan Negeri, terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase nasional yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Berdasar Pasal 62 UU AAPS, sebelum memberi perintah pelaksanaan, Ketua Pengadilan memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Bila tidak memenuhi maka, Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.

2. Putusan Arbitrase Internasional

Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 UU *a quo* memberi kewenangan kepada PN Jakarta Pusat untuk menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional, yang menurut Pasal 1 butir (9) adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau suatu putusan suatu lembaga arbitrase atau perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase internasional

3. Pembatalan Putusan

Pasal 70 UU *a quo*, menetapkan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase hanya dapat dikabulkan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur ditemukannya surat atau dokumen dalam pemeriksaan palsu atau, disembunyikan dan putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak. Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan yang sudah didaftarkan di pengadilan dan alasan-alasan permohonan pembatalan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.

Alasan pembatalan dalam UU AAPS berbeda dengan UNCITRAL *Model Law*, yang menyatakan bahwa pembatalan meliputi (Pasal 34):

- a) Satu atau para pihak tidak cakap (*Incapacity*);
- b) Pemberitahuan yang kurang wajar mengenai pengangkatan arbiter atau proses arbitrase atau tidak dapat mempresentasikan perkaranya.
- c) Putusan dijatuhkan atas perkara yang tidak dalam lingkup arbitrase, atau berisi putusan-putusan diluar kewenangan arbitrase;



- d) Penunjukan majelis arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak, kecuali perjanjian tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang; atau
- e) Pengadilan menemukan bahwa pokok perkara dalam sengketa tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase menurut peraturan perundang-undangan di Negara tersebut atau putusan bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*) dari negara tersebut.

Sementara banyak negara telah membatasi hak untuk banding, namun demikian hak banding tersebut tetap merupakan ancaman terhadap putusan arbitrase. Hak banding tersebut telah menghambat eksekusi dan penyelesaian sengketa. Di sisi lain, hak untuk banding merupakan stimulus bagi para arbiter untuk bekerja dengan penuh kehati-hatian dan wajar sehingga arbiter senantiasa harus beritikad baik dalam menyelesaikan sengketa.

F. Asas Itikad Baik dalam Berarbitrase

Arbitrase adalah suatu perjanjian yang dinegosiasikan, disepakati dan dijalankan; karenanya itikad baik menjadi pusat dalam arbitrase. Sebagai dipersyaratkan dalam konvensi-konvensi Internasional dan Undang-Undang, para pihak dalam arbitrase, termasuk kuasa, arbiter, lembaga arbitrase dan para pihak yang bersengketa harus beritikad baik ketika memasuki proses arbitrase. Misalnya, kuasa atau pengacara para pihak tidak menutup kemungkinan untuk perdamaian dengan cara-cara menunda sidang. Para kuasa atau pengacara tersebut seyogyanya selalu berkomunikasi dengan kliennya untuk menjajagi kemungkinan tercapainya penyelesaian segera setelah mengetahui bahwa pembahasan menuju perdamaian mengenai kasus cukup memberikan harapan.

Dalam setiap arbitrase, tugas dan kewajiban harus dilaksanakan dengan standar itikad baik dan penyikapan secara penuh (*full disclosure*). Hal ini berarti bahwa para pihak dari awal bersedia membahas kepentingannya masing-masing. Mereka mengerjakannya dengan cara-cara yang efektif dan tidak membuang waktu, wajar (*reasonable*) dan menunjukkan proaktif keinginan untuk menyelesaikan sengketa.

Tanpa itikad baik, keunggulan arbitrase dalam penyelesaian sengketa menjadi tidak efektif atau hilang. Untuk arbiter, itikad baik berarti tidak bersedia menjadi arbiter jika jadwal yang bersangkutan penuh dan bersedia mengungkapkan kemungkinan adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*). Karena itu arbiter



sebelum dan selama proses harus melakukan introspeksi mengenai sikapnya sehingga tidak mejatuhkan putusan yang bias. Ketidakberpihakan dan kebebasan dari seorang arbiter merupakan hal yang esensial dalam pemeriksaan. Dalam premise tersebut, itikad baik mengharuskan para arbiter bertindak wajar, untuk melindungi ekspektasi yang berasal dari perjanjiannya.

Hal yang juga cukup relevan tentang itikad baik dalam arbitrase adalah hak banding atas putusan yang dijatuhkan. Kesepakatan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase pada hakekatnya bersedia menerima putusan arbitrase sebagai putusan terakhir (final) dari para arbiter, karena itu pengajuan banding kepada pengadilan untuk membatalkan putusan dapat dipandang sebagai suatu tindakan yang tidak beritikad baik, selain melanggar cita-cita hukum yang didambakan tetapi tidak selalu seiring, yaitu asas-asas manfaat, keadilan dan kepastian hukum.

Selanjutnya terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Penjelasan Pasal 70 UU *a quo* tidak konsisten, tidak operasional dan menimbulkan kerancuan, Pemerintah memberikan keterangannya sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana dikatakan oleh Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, SH dalam tulisannya yang berjudul "Perihal Undang-Undang", norma atau kaidah merupakan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk kata aturan yang berisi kebolehan, anjuran atau perintah, dan bahwa dengan demikian norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang timbul dari hukum yang berlaku.

Bahwa suatu norma yang telah ditetapkan kadang-kadang diperlukan penjelasan lebih lanjut agar pembentuk Undang-Undang dapat menyampaikan apa yang dimaksud dari norma tersebut sebagai keterangan resmi dari norma yang ditetapkan tersebut. Seperti yang ditetapkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan bahwa Penjelasan adalah tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. (vide Pasal 176 UU No. 12 Tahun 2011).

Oleh karena itu, dalam ketentuan Pasal 70 UU AAPS yang menyatakan "Putusan Arbitrase hanya dapat dibatalkan dalam hal adanya dokumen yang



diduga palsu atau dipalsukan atau tipu muslihat" adalah norma yang harus dipenuhi sebagai syarat dapat dibatalkannya suatu putusan arbitrase.

Sedangkan Penjelasan Pasal 70 yang menjelaskan bahwa atas dugaan yang telah ditetapkan dalam batang tubuhnya harus dibuktikan melalui putusan pengadilan" adalah putusan pengadilan yang berwenang mengadili pemalsuan atau tipu muslihat". Hal ini terkait dengan kepastian hukum dan keadilan dalam arti bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dalam hukum setelah pembuktian. Sebaliknya jika Penjelasan Pasal 70 dianggap bertentangan dengan normanya sebagaimana dimaksud oleh Para Pemohon, maka Pasal 70 UU *a quo* akan kehilangan penafsirannya, sehingga bagi pihak yang memenangkan perkara arbitrase akan menghilangkan hak-hak konstitusional dan tidak akan mendapatkan manfaat, keadilan dan kepastian hukum dalam melakukan eksekusi putusan arbitrase.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penjelasan Pasal 70 UU AAPS bukan menjadi normatif baru dan telah selaras dan sesuai dengan maksud dan arti dari substansi pokok ketentuan normatif yang diatur dalam Pasal 70 AAPS dan bahwa dengan demikian penjelasan Pasal 70 sudah berfungsi sebagai penjelasan yang memberikan tambahan pengertian atau keterangan dari Pasal 70 UU AAPS.

Terhadap dalil Para Pemohon yang menganggap dengan terlalu lamanya waktu untuk membuktikan dugaan tersebut ke Pengadilan sehingga menjadi adanya ketidakpastian hukum, Pemerintah memberikan keterangannya sebagai berikut:

Bahwa dalam pembuktian pengadilan terhadap adanya unsur unsur sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan 70 UU *a quo* dibutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan putusan akhir untuk membuktikan adanya dokumen/fakta palsu atau dipalsukan dalam rangka pembatalan putusan arbitrase itu merupakan teknis pengadilan, yang tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pemalsuan dokumen dan tipu muslihat masuk ranah hukum pidana, yang penegakannya dijalankan oleh aparat penegak hukum dan prosesnya untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan dan menegakkan norma hukum pidana beserta segala nilai yang ada di belakang norma tersebut (*total enforcement*), yang dibatasi oleh "*area of no enforcement*" melalui hukum acara pidana atau ketentuan khusus lain, untuk menjaga



keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan individu (*full enforcement*).

Bahwa sebenarnya Dalam hal permohonan pembatalan putusan arbitrase, pada dasarnya para pihak yang bersengketa mempunyai waktu sekitar 60 (enam puluh) hari sejak putusan arbitrase dibacakan untuk mengajukan pembatalan berdasar adanya dokumen palsu atau tipu muslihat, yaitu 30 (tiga puluh) hari untuk pendaftaran putusan dan 30 (tiga puluh) hari untuk pendaftaran permohonan pembatalan. Pembuktian pemalsuan dokumen atau tipu muslihat seharusnya dapat dilakukan secara sederhana dan tidak seharusnya memakan waktu lama. Banyak contoh tentang peradilan cepat itu; antara lain dalam perkara-perkara di Pengadilan Niaga, di mana dengan pembuktian sederhana Hakim di Pengadilan Niaga sudah harus menjatuhkan putusan selama kurang dari 30 hari.

Bahwa dibatasinya waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan ada kaitan erat dengan kesepakatan bersama para pihak bahwa putusan arbitrase merupakan putusan akhir dan mengikat para pihak dalam rangka memberikan manfaat, keadilan, dan kepastian hukum kepada para pihak, termasuk pihak yang telah memenangkan perkara arbitrase.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal diatas, Pemerintah dalam keterangannya dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengajuan pembatalan putusan arbitrase sering tidak dilandasi pada "itikad baik" yang merupakan asas pokok dalam suatu perjanjian karena arbitrase merupakan kesepakatan para pihak dalam cara menyelesaikan sengketa yang didasari atas asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum, maka para pihak yang berkontrak diminta untuk mau menerima putusan yang dibuat oleh para arbiter yang telah ditunjuknya sendiri. Peran pengadilan hanya untuk penegakan hukum agar putusan arbitrase ditaati para pihak.
2. Adanya praktik peradilan yang bertentangan dengan prinsip peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya ringan tersebut sering di latarbelakangi oleh berbagai faktor, antara lain para pengacara yang tidak selalu secara professional bertindak demi klien yang mempercayakan perkara kepadanya dan para pencari keadilan sendiri yang tidak melihat proses Pengadilan itu sebagai cara untuk mencari keadilan menurut hukum, melainkan hanya



sebagai sarana untuk memenangkan perkaranya dengan cara apapun. Hal ini mencerminkan perilaku yang tidak beritikad baik, yang dalam hal pembatalan putusan arbitrase adalah pihak yang tidak mau mengakui kekalahan dengan mengingkari kesepakatan, bahwa putusan arbitrase adalah final dan mengikat. Dengan demikian, perilaku yang menunda-nunda eksekusi putusan arbitrase akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang akan menghilangkan hak konstitusional pihak lawannya untuk mendapatkan manfaat, keadilan dan kepastian hukum dari suatu putusan arbitrase yang telah disepakati para pihak yang bersengketa sebagai putusan final dan mengikat.

3. Bahwa dengan demikian, gugatan Pemohon bahwa terdapat perbedaan norma atau adanya norma baru atau perubahan terselubung dalam Penjelasan Pasal 70 tidak terbukti dan patut ditolak.

Berdasarkan kesimpulan diatas, Pemerintah berpendapat jika Penjelasan Pasal 70 UU AAPS dianggap tidak mempunyai hukum mengikat, maka Pasal 70 UU *a quo* akan kehilangan tafsir resmi terhadap normanya dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkan keadilan dan manfaat dari putusan arbitrase berdasarkan hak-hak konstitusionalnya, sehingga Pemerintah berpendapat dari hasil kesimpulan tersebut Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan adalah tepat jika Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

V. PETITUM

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan. Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan ketentuan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun



1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak bertentangan dengan Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Presiden mengajukan dua orang ahli yang didengarkan keterangannya di Persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Agustus 2014, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Huala Adolf, S.H., LL.M

1. Keterangan ahli (*affidavit*) ini saya buat atas permintaan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Kehakiman melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang menjadi salah satu pihak atau minimal yang ikut terkait dengan adanya permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Keterangan ahli ini saya buat dalam kapasitas saya sebagai sarjana yang telah cukup lama mempelajari arbitrase. Minat lama saya kepada arbitrase antara lain tegambar ketika pertama kali menerbitkan buku berjudul Arbitrase Komersial Internasional, (Jakarta: Rajawali Pers) pada tahun 1991 dan juga menerbitkan buku berjudul: Dasar-dasar, Prinsip dan Filosofi Arbitrase (Bandung: Keni Media) pada tahun 2014.
3. Permasalahan hukum yang dimintakan kepada saya terkait dengan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU") Penjelasan Pasal 70 UU berbunyi:

"Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan."

4. Keterangan berupa Pendapat hukum yang saya buat di bawah ini lebih menitik-beratkan pada prinsip arbitrase.

I. Prinsip Arbitrase: Non Intervensi Pengadilan

5. Salah satu prinsip universal arbitrase yang penting adalah prinsip non-intervensi pengadilan. Prinsip ini menyatakan bahwa pengadilan harus sedapat mungkin tidak menyampuri sengketa yang para pihak telah terikat



pada suatu perjanjian arbitrase. Prinsip ini bersifat universal. Prinsip ini dalam hukum nasional tampak dalam Pasal 3 dan Pasal 11 UU Arbitrase.

6. Pasal 3 UU Arbitrase menyatakan: "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase."

Pasal 11 UU Arbitrase berbunyi:

- (1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.
- (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

7. Dalam hukum arbitrase internasional, prinsip ini termuat dalam Article II ayat (3) Konvensi New York 1958. Article II (3) Convention berbunyi:

"The court of a Contracting State, when seized of an action in a matter in respect of which the parties have made an agreement within the meaning of this article, shall, at the request of one of the parties, refer the parties to arbitration, unless it finds that the said agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed."

8. Terjemahan Pasal 11 ayat (3) Konvensi berbunyi:

"Pengadilan dari suatu negara peserta Konvensi ini, ketika dimintakan menyelesaikan sengketa yang para pihaknya telah terikat dalam suatu perjanjian arbitrase, wajib merujuk para pihak untuk menyelesaikan sengketanya ke arbitrase, kecuali Pengadilan memutuskan bahwa perjanjian arbitrase yang mengikat para pihak tersebut adalah batal demi hukum, tak bisa dijalankan atau tidak dapat dilaksanakan."

9. Prinsip non-intervensi pengadilan menurut pendapat saya, harus juga diterapkan pada aspek pembatalan putusan arbitrase. Pengadilan harus sedapat-dapatnya menjaga jarak untuk tidak menyampuri sengketa para pihak yang telah terikat pada arbitrase termasuk mengeluarkan putusan yang membatalkan putusan arbitrase.

10. Dewasa ini masih terdengar pandangan dari pengusaha luar negeri baliwa negeri Indonesia dipandang sebagai "*unfriendly country*" untuk arbitrase. Istilah "*unfriendly country*" di sini mengacu kepada pemahaman mereka bahwa negeri Indonesia tidak ramah (*unfriendly*) terhadap arbitrase. Alasan sejatinya, putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat, ternyata dibatalkan. Pembatalan suatu putusan arbitrase melukai perasaan suatu pihak yang telah beritikad baik di dalam menyelesaikan sengketanya di arbitrase.



11. Menurut Yang Mulia Hakim Agung Bismar Siregar, putusan arbitrase adalah mahkota seorang arbiter. Karena itu, pembatalan suatu putusan arbitrase sejatinya melukai pula perasaan seorang arbiter yang memutus sengketa arbitrase.
12. Dari perspektif arbitrase, pembatalan suatu putusan arbitrase, apalagi putusan arbitrase asing, sangat mengundang perhatian dan mengundang keingintahuan mendalam terhadap alasan-alasan pembatalan atau mengapa suatu putusan arbitrase dibatalkan.

II. Prinsip Final dan Mengikat Putusan Arbitrase

13. Putusan arbitrase adalah putusan yang dikeluarkan oleh majelis arbitrase atau seorang arbiter. Prinsip universal yang berlaku terhadapnya adalah putusan yang bersifat final dan mengikat. Final artinya paling akhir. Mengikat artinya para pihak yang bersengketa terikat secara hukum untuk melaksanakan putusan arbitrase.
14. Sifat final dan mengikat putusan arbitrase secara hukum tidaklah dapat diajukan perlawanan. Tetapi prinsip universal memberi kelonggaran terhadap prinsip final dan mengikat ini. Putusan arbitrase berdasarkan Konvensi New York 1958 dan *Model Arbitration Law* UNCITRAL 1985 dapat dimintakan penolakan pelaksanaannya. Penolakan pelaksanaan putusan ini karena adanya aturan dasar yang dilanggar, misalnya kepentingan umum (*public policy*).
15. Dalam UU, suatu putusan arbitrase dimungkinkan pembatalan. Meskipun ketentuan UU berbeda dengan Konvensi New York 1958 dan *Model Arbitration Law* UNCITRAL, menurut hemat saya, berdasarkan dua prinsip di atas, yaitu prinsip non-intervensi pengadilan dan prinsip final dan mengikat putusan arbitrase, pembatalan ini haruslah sangat hati-hati dilakukan.
16. Alasannya, pertama, pembatalan hanya dapat dilakukan apabila ada hal-hal yang sifatnya sangat teramat fundamental telah dilanggar oleh suatu arbitrase. Kedua, pembatalan menimbulkan atau melahirkan dampak negatif yang sangat teramat fiindamental pula. Pembatalan putusan arbitrase hanya akan melahirkan kesangsian bahkan keraguan masyarakat (di dalam dan luar negeri) terhadap arbitrase di Indonesia.
17. Berdasarkan prinsip-prinsip arbitrase di atas, ketentuan dalam UU



Arbitrase khususnya Pasal 70 beserta penjelasannya haruslah dipandang sebagai suatu ketentuan yang harus membatasi dengan tegas agar putusan arbitrase tidak dengan mudah dibatalkan.

2. Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., M.CL

1. Keterangan ahli ini, saya buat atas permintaan Pemerintah cq Kementerian Kehakiman melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang ikut terkait dengan adanya permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, khususnya terhadap Penjelasan Pasal 70 .
2. Keterangan ahli ini, saya buat dalam kapasitas saya sebagai akademisi yaitu dosen/Guru Besar (*emeritus*) Universitas Padjadjaran, yang di samping mengajar dalam Hukum Internasional, Hukum Kontrak Internasional, dll. (sejak 1967-2011 sebagai dosen/GB tetap), sebagai GB (em) 2011-sekarang), juga sebagai Mantan Hakim Agung RI (2003-2012), anggota kamar Perdata Khusus, serta sebagai pemerhati tentang perkembangan hukum Arbitrase nasional dan internasional.
3. Adapun petitum pihak Pemohon, pada pokoknya memohon Majelis Mahkamah Konstitusi untuk:
 - Menyatakan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
 - Menyatakan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara *a quo* mohon diberikan putusan yang seadil -adilnya (*ex aequo et bono*)
4. Pertimbangan Mahkamah Agung. dalam berbagai putusan dapat menunjukkan arah penyelesaian Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 beserta Penjelasannya. Terlebih putusan-putusan Mahkamah Agung sebagai badan Peradilan yang tertinggi merupakan yurisprudensi tentang penerapan hukum dalam keadaan riil, yang menjadi pegangan atau pedoman bagi badan-badan peradilan di bawahnya.



"Bahwa pembatalan putusan BANI harus memenuhi syarat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang telah dirinci secara limitatif sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu,
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa."

Dengan memperhatikan Penjelasan atas Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 berbunyi:

"Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

- Putusan Nomor 01/Arb.Btl/2006, MA menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase *a quo* dengan pertimbangan bahwa alasan alasan pembatalan adalah bertentangan dengan isi Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 dan Penjelasannya; alasan alasan Pasal 70 telah ditentukan secara limitatif.
- Putusan MA Nomor /855K/IPdt.Sus/2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri, bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase *a quo* adalah prematur sebab harus dibuktikan lewat putusan pengadilan terlebih dahulu tipu muslihat/kebohongan (bukan hanya tafsir dari salah satu pihak), lihat Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999, dan Penjelasannya.
- Putusan MA Nomor 729K/PDT.SUS/2008, menegaskan, bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan (dalam perkara pidana) dan seterusnya permohonan pembatalan harus dinyatakan tidak dapat diterima (N-O).
- Putusan MA Nomor 109 K/PDT.SUS/2010, yang pada pokoknya menolak



permohonan pembatalan putusan arbitrase sebab adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Banding dalam perkara *a quo* tidak dapat dibuktikan adanya unsur tipu muslihat dan tidak disertai dengan bukti berupa putusan pidana yang menyatakan telah terjadi tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Banding, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999.

5. Beberapa cuplikan putusan (dari sekian banyak putusan MA RI) di atas mempertegas, bahwa isi dari Pasal 70 UU 30 Tahun 1999 harus dibaca dan diterapkan bersamaan dengan Penjelasannya. Alasan- alasan pembatalan dalam Pasal 70 mengandung unsur Pidana, dan Penjelasannya memuat uraian atau penjabaran lebih lanjut dari norma dalam Pasal 70, yaitu bahwa alasan alasan permohonan pembatalan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan (pidana).

Adalah tidak tepat untuk berpendapat bahwa Penjelasan Pasal 70 di atas mengandung norma baru seperti didalilkan Pemohon.

Perjanjian arbitrase dan putusan arbitrase berada dalam ranah Hukum Perdata, tetapi unsur unsur Pasal 70 tersebut harus diperiksa oleh peradilan pidana, sebab peradilan perdata tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang diduga berisi unsur-unsur pidana.

6. Menurut hemat kami kedudukan Penjelasan pada UU Nomor 30 Tahun 1999 tidak bertentangan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005, UU Nomor 10 Tahun 2004 dalam Lampiran butir nomor 148-155, UU ini telah disempumakan oleh UU Nomor 12 Tahun 2011.
7. Lain dari pada itu, apabila Penjelasan dicabut dan dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 70 akan berdiri sendiri, tetap akan menghasilkan kerancuan dalam penyelesaiannya di peradilan perdata, yang akan bertentangan dengan Hukum Acara Indonesia
8. Suatu kenyataan bahwa ketentuan pembatasan waktu seperti yang diatur dalam Pasal 71 UU Nomor 30 Tahun 1999, yaitu, "Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri", menghambat bagi penerapan isi Pasal 70 beserta Penjelasan sebagaimana mestinya.



9. Apakah menghapus/mencabut baik Pasal 70 beserta Penjelasannya merupakan jawabannya, di samping merupakan tuntutan ultra petitum, juga perlu dipertanyakan apakah absennya upaya permohonan pembatalan dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tidak bertentangan dengan perintah, maksud dan tujuan dari Pasal 28D UUD 1945?

Mengacu pada hukum Internasional yang mengikat RI, yaitu Konvensi Internasional tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, yang telah diratifikasi oleh RI pada tahun 1985, mengatur tentang Pembatalan putusan arbitrase asing dalam Pasal V (l) (e) (pengertian "*set aside*" sama dengan "*to annul*" atau membatalkan), yaitu berkaitan dengan hak suatu negara anggota untuk menolak pengakuan dan pelaksanaan putusan (asing), Butir (e): putusan belum mengikat para pihak atau telah dibatalkan (*set aside*) atau ditangguhkan oleh badan yang berwenang dari negara di mana, atau berdasarkan hukum mana, putusan tersebut dibuat; ((e) *the award has not yet become binding on the parties, or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made*) Contoh, putusan arbitrase Indonesia yang diputuskan di Indonesia dapat dibatalkan di Indonesia atau menurut hukum Indonesia.

Konvensi Internasional ini tidak menetapkan syarat syarat pembatalan suatu putusan arbitrase asing. Dengan demikian, kewenangan menentukan syarat-syarat pembatalan suatu putusan arbitrase, baik putusan arbitrase asing maupun domestik adalah wewenang penuh negara anggota yang bersangkutan.

Menggaris bawahi isi Keterangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tertanggal 30 April 2014, butir 4) Pasal 34 UNCITRAL Model Law, yang berisi alasan alasan pembatalan putusan arbitrase (*set aside*) yaitu apabila:

- a. Satu atau para pihak tidak cakap (*incapacity*)
- b. Pemberitahuan yang kurang wajar mengenai pengangkatan arbiter atau proses arbitrase atau tidak dapat mempresentasikan perkaranya
- c. Putusan dijatuhkan atas perkara yang tidak dalam lingkup arbitrase atau berisi putusan-putusan di luar kewenangan arbitrase
- d. Penunjukan majelis arbitrase- atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak, kecuali perjanjian tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang atau
- e. Pengadilan menemukan bahwa pokok perkara dalam sengketa tidak dapat



diselesaikan melalui arbitrase menurut peraturan perundang-undangan di Negara tersebut atau putusan bertentangan dengan ketentuan umum (*public policy*) dari negara tersebut.

- f. Diketahui secara luas, bahwa isi UNCITRAL Model Law telah diadopsi oleh banyak negara, termasuk negara tetangga kita. Sekalipun RI belum mengadopsi aturan UNCITRAL Model Law tersebut, namun demikian butir-butir diatas dapat menjadi acuan bagi aturan tentang pembatalan putusan domestik maupun asing.

Kesimpulan

1. Penjelasan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 tidak dapat dipisahkan dari Pasal 70 UU Nomor 30, 1994; Penjelasan tidak memuat norma baru tetapi memuat penjabaran lebih lanjut dari norma dalam Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999.
2. Penjelasan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 mempertegas bahwa syarat-syarat pembatalan dalam Pasal 70 masuk ke ranah pidana (pengadilan pidana), dan harus dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan pengadilan pidana, seperti dipertimbangkan Mahkamah Agung dalam berpuluh-puluh putusannya.
3. Dibatalkan Penjelasan Pasal 70 memberikan ketidak pastian, terutama dapat dianggap bahwa pengadilan (perdata) memiliki wewenang untuk memeriksa unsur unsur pidana yang terkait dengan permohonan pembatalan tersebut. Hal mana sangat bertentangan dengan hukum acara Indonesia.
4. Pasal 70 beserta Penjelasan tidak bertentangan dengan UU Dasar 1945, namun demikian terkait dengan persyaratan dalam Pasal 71 UU Nomor 30 Tahun 1999 menimbulkan suatu ketidakpastian.
5. Mekanisme pembatalan putusan Arbitrase harus diatur dalam suatu Undang Undang tentang Arbitrase, untuk menguatkan hak warganegara sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat diterapkan secara efektif.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 September 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



A. KETENTUAN UU ARBITRASE YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD 1945

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase, yang berbunyi sebagai berikut:

“Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”

Para Pemohon beranggapan Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

B. POKOK PERMOHONAN

Para Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Para Pemohon dalam Permohonannya berpendapat berlakunya Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase telah mengakibatkan atau setidaknya berpotensi mengakibatkan kerugian konstitusional yaitu ketidakpastian hukum dalam proses hukum terkait dengan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang telah diajukan oleh para Pemohon ke Pengadilan Negeri Bandung (Perkara Nomor 157/Pdt/PN-BDG/2013), karena bersifat tidak operasional dan menghalangi hak hukum pencari keadilan.
2. Bahwa adanya norma yang berbeda dengan norma pokok batang tubuh Pasal 70 Undang Undang *a quo* atau bahkan munculnya norma baru dalam Penjelasan Pasal 70 Undang Undang *a quo* secara prinsip bertentangan dan ketidakkonsistenan dalam pengertiannya, sehingga menciptakan kerancuan, pertentangan dan ketidakpastian hukum karena adanya perbedaan norma.

C. KETERANGAN DPR RI

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Mengenai kedudukan hukum para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam



mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

II. Pengujian UU Arbitrase

Terhadap pandangan-pandangan para Pemohon dalam Permohonan *a quo*, DPR memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Mekanisme penyelesaian sengketa perdata khususnya dalam bidang perdagangan (yang meliputi antara lain perniagaan, perbankan, keuangan, industri, penanaman modal dan Hak atas Kekayaan Intelektual) selain dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan umum juga dapat diselesaikan melalui jalur diluar peradilan umum yang dikenal dengan lembaga arbitrase. Lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan umum yaitu antara lain:
 - a. dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
 - b. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
 - c. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
 - d. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
 - e. putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.



2. Mekanisme penyelesaian sengketa perdata khususnya bidang perdagangan melalui Arbitrase telah diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang Undang *a quo* merupakan pengganti dari peraturan yang terdapat dalam Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtvordering*) yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia perdagangan sehingga perlu disesuaikan karena pengaturan dagang yang bersifat internasional sudah merupakan kebutuhan *conditio sine qua non* sedangkan hal tersebut tidak diatur dalam Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtvordering*).
3. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Arbitrase secara jelas telah menyebutkan bahwa "*Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa*". Berdasarkan ketentuan tersebut arbitrase merupakan suatu proses di mana pihak-pihak yang bersengketa menunjuk, orang ketiga atau arbiter yang dipilih oleh mereka untuk menyelesaikan sengketanya berdasarkan bukti-bukti dan argumentasi yang disampaikan di Majelis Arbitrase atau melalui proses di luar yurisdiksi pengadilan. Dengan demikian Arbitrase dapat diartikan merupakan suatu cara konsesus oleh lembaga pengambil keputusan di luar pemerintahan yang menghasilkan putusan yang definitif dan mengikat yang dapat ditegakkan melalui pengadilan nasional.
4. Putusan arbitrase merupakan putusan yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat para pihak yang bersengketa (vide Pasal 60 UU Arbitrase). Dalam hal setelah putusan arbitrase dijatuhkan, ada pihak yang tidak mau mentaati secara sukarela, maka putusan arbitrase dapat dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa (vide Pasal 61).
5. Meskipun Putusan Arbitrase bersifat final dan mengikat, namun untuk melindungi kepentingan hukum pihak-pihak yang beritikad baik dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga abitrase, maka dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase diatur secara tegas bahwa Putusan



Arbitrase dengan syarat-syarat tertentu dapat dibatalkan melalui pengajuan permohonan pembatalan kepada pengadilan negeri. Permohonan pembatalan Putusan Arbitrase tersebut hanya dapat dikabulkan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak.

6. Dalam penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase disebutkan bahwa *Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini (Pasal 70) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan*. Penjelasan Pasal 70 *a quo* adalah merupakan penjabaran atau uraian lebih lanjut dari norma yang tertuang dalam batang tubuh dan merupakan kelaziman dalam penyusunan Undang Undang agar uraian norma menjadi lebih jelas dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Hal mengenai penjelasan dalam perumusan Undang Undang tercantum dalam Lampiran II angka 176 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa penjelasan merupakan tafsir resmi pembentuk Undang Undang yang hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

7. Ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase mengatur persyaratan dapat dibatalkannya Putusan arbitrase yaitu dalam hal adanya dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan diakui palsu atau dinyatakan dipalsukan dan adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak. Ketentuan persyaratan tersebut adalah norma yang harus dipenuhi sebagai syarat dapat dibatalkannya suatu putusan arbitrase. Kemudian dalam penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase diuraikan atau dijabarkan lebih lanjut bahwa persyaratan dapat dibatalkannya putusan arbitrase



sebagaimana ditetapkan Pasal 70 Undang Undang *a quo* harus dibuktikan melalui putusan pengadilan”.

8. Penjelasan Pasal 70 sebagaimana diuraikan diatas merupakan penafsiran resmi pembentuk Undang Undang untuk menguraikan atau menjabarkan lebih lanjut mengenai norma persyaratan-persyaratan untuk membatalkan putusan arbitrase yang ada dalam batang tubuh (Pasal 70 Undang Undang *a quo*). Penjabaran atau uraian lebih lanjut dari norma yang tercantum dalam Pasal 70 Undang Undang *a quo* adalah salah satu pihak yang mengajukan pembatalan putusan arbitrase dengan dasar adanya dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan diakui palsu atau dinyatakan dipalsukan dan adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka demi kepastian hukum dan keadilan kedua persyaratan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu melalui putusan pengadilan. Hal tersebut untuk memberikan kepastian hukum bahwa adanya dokumen palsu dan adanya tipu muslihat yang dijadikan dasar untuk pembatalan putusan arbitrase adalah benar menurut hukum dan dapat dibuktikan sehingga dapat dijadikan dasar untuk membatalkan Putusan arbitrase.
9. Berdasarkan uraian di atas, DPR berpendapat penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase, telah selajen dan sesuai dengan maksud dan arti dari substansi pokok ketentuan normatif yang diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase, dengan demikian penjelasan Pasal 70 sudah berfungsi sebagai penjelasan yang memberikan tambahan pengertian atau keterangan dari Pasal 70 UU Arbitrase.
10. Terhadap dalil para Pemohon yang menganggap dengan terlalu lamanya waktu untuk membuktikan dugaan tersebut ke Pengadilan sehingga menjadi adanya ketidakpastian hukum, DPR berpendapat bahwa pembuktian pengadilan terhadap adanya unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 70 Undang Undang *a quo* yang membutuhkan waktu untuk mendapatkan putusan akhir untuk membuktikan adanya dokumen/fakta palsu atau dipalsukan dalam rangka pembatalan putusan arbitrase itu merupakan teknis pengadilan, harus dilaksanakan berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat dan



biaya ringan. Oleh karenanya hal tersebut bukan persoalan konstitusionalitas norma melainkan persoalan penerapan norma.

11. Dalam hal permohonan pembatalan putusan arbitrase, Pasal 71 dan Pasal 72 UU Arbitrase sudah mengatur secara jelas dan tegas batasan waktu pengajuan permohonan pembatalan dan batasan waktu bagi pengadilan untuk memberi putusan mengenai pembatalan tersebut yaitu para pihak yang bersengketa mempunyai waktu sekitar 60 (enam puluh) hari sejak putusan arbitrase dibacakan untuk mengajukan permohonan pembatalan kepada pengadilan negeri dan pengadilan sudah harus menjatuhkan putusan selama kurang dari 30 hari.
12. Berdasar uraian-uraian di atas DPR berpendapat, Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dirumuskan untuk memperjelas ketentuan norma Pasal 70 Undang Undang *a quo*, sehingga dapat lebih memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan putusan arbitrase dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa dalam lembaga arbitrase, oleh karenanya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Demikian keterangan DPR RI ini kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak bertentangan dengan UUD 1945;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Badan Arbitrase Nasional Indonesia, telah memberikan keterangan di persidangan Mahkamah pada tanggal 30 April 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Tentang BANI

BANI adalah lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi, dan bentuk-bentuk lain dari



penyelesaian sengketa di luar pengadilan. BANI didirikan pada tahun 1977 atas prakarsa tiga pakar hukum terkemuka, yaitu Almarhum Prof. Soebekti S.H., dan Haryono Tjitrosoebono S.H., dan Prof. Dr. Priyatna Abdurrasyid, dan dikelola dan diawasi oleh dewan pengurus dan dewan penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan sektor bisnis. BANI berkedudukan di Jakarta dengan perwakilan di beberapa kota besar di Indonesia termasuk Surabaya, Bandung, Pontianak, Denpasar, Palembang, Medan, Batam.

Adapun BANI sebagai lembaga arbitrase adalah sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 butir 8 Undang-Undang AAPS yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat diselenggarakan melalui lembaga arbitrase, yaitu badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu.

Selanjutnya Pasal 1 butir 9 juga mengakui putusan arbitrase internasional, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia atau putusan suatu lembaga arbitrase atau perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.

Dalam memberikan dukungan kelembagaan yang diperlukan untuk bertindak secara otonomi dan independen dalam menegakkan hukum dan keadilan, BANI telah mengembangkan aturan dan tata cara sendiri, termasuk batasan waktu di mana majelis arbitrase harus memberikan putusan. Aturan ini dipergunakan dalam arbitrase domestik dan internasional yang dilaksanakan di Indonesia. Pada saat ini lebih dari 100 arbiter berlatar belakang berbagai profesi, 7% di antaranya adalah arbiter asing terdaftar di BANI.

2. Pengertian tentang Arbitrase.

- 1) Menurut Prof. R. Soebekti Mantan Ketua Mahkamah Agung, arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim dan para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada dan menaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau mereka tunjuk. Sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan, forum arbitrase telah lama dikenal dalam sistem hukum di Indonesia. Kaidah umum tentang arbitrase telah merupakan bagian dari hukum acara perdata yang berlaku pada *Raad Van*



Justitie yaitu RV 1847 Nomor 52 *juncto* S. 1849 Nomor 67 dan Pasal 377 HIR 1941-1944.

- 2) Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan antara lain bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (*eksekutoar*) dari pengadilan.
- 3) Sengketa yang dapat disengketakan melalui arbitrase adalah hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang AAPS penyelesaian sengketa melalui arbitrase hanya dapat diterapkan untuk masalah-masalah perdagangan.
- 4) Putusan arbitrase adalah bersifat mandiri, final dan mengikat, final and binding atau seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga ketua pengadilan negeri tidak lagi diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase tersebut. Sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang AAPS, pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak terbuka upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, hal ini untuk menjaga agar penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak menjadi berlarut-larut.
- 5) Yurisprudensi TAP Mahkamah Agung telah mengakui bahwa arbitrase sebagai ekstra yudisial yang lahir dari perjanjian arbitrase mempunyai akibat hukum (*legal effect*) yang memberikan kewenangan mutlak (*absolute*) pada majelis arbitrase tersebut untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian berdasarkan atas hukum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yaitu semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan Undang Undang berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam melaksanakan perjanjian arbitrase tersebut berlaku asas hukum *Pacta Sunt Servanda*, dimana para pihak dapat menetapkan hukum yang mengatur sengketa atau menyerahkannya pada putusan arbiter. Dengan demikian para pihak dalam perjanjian arbitrase tersebut wajib menerima putusan



yang diambil oleh arbiter atau majelis arbitrase sebagai sesuatu yang resmi, final, dan mengikat para pihak.

- 6) Arbitrase dapat dilaksanakan institusional, dimana proses dilaksanakan dengan bantuan suatu lembaga arbitrase dengan menggunakan aturan dari lembaga arbitrase tersebut, seperti misalnya *International Court of Arbitration dari International Chamber Of Commerce (ICC) Singapore International Arbitration Centre (SIAC)*, Kuala Lumpur *Regional Arbitration Centre (KLRAC)*, dan Badan Arbitration National Indonesia (BANI). Arbitrase juga dapat dilaksanakan secara *ad hoc* dimana para pihak dapat bersepakat untuk menggunakan seperangkat aturan yang dibuatnya sendiri, aturan atau prosedur dari salah satu lembaga arbitrase tertentu, atau aturan tertentu yang tidak terkait dengan suatu lembaga arbitrase, seperti aturan unsitral, *arbitration rules* yang diterbitkan oleh *United Nations Commission on International Trade Law* di Indonesia mengenai arbitrase *ad hoc*.

3. Pelaksanaan Putusan Arbitrase.

- 1) Dalam Undang-Undang AAPS pelaksanaan putusan arbitrase diatur dalam Pasal 59, dan Pasal 64, untuk putusan arbitrase nasional, dan Pasal 65, dan Pasal 69 yang memberikan kewenangan kepada PN Jakarta Pusat untuk menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela. Agar putusan arbitrase dapat dipaksakan pelaksanaannya putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri dalam waktu 30 hari setelah putusan arbitrase diucapkan.
- 2) Karena putusan arbitrase nasional bersifat mandiri, final, dan mengikat ketua pengadilan negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut. Kewenangan memeriksa yang dimiliki ketua pengadilan negeri terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase nasional yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Menurut Pasal 62 UU AAPS, sebelum memberi perintah pelaksanaan ketua pengadilan memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi Pasal 4 dan Pasal 5 secara



tidak bertentangan atau kesusilaan dan ketertiban umum. Bila tidak memenuhi maka ketua pengadilan negeri dapat menolak pelaksanaan eksekusi, dan terhadap putusan ketua pengadilan tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.

- 3) Pasal 70 UU AAPS menetapkan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase hanya dapat dikabulkan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur ditemukannya surat atau dokumen dalam pemeriksaan palsu, atau disembunyikan, dan putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dalam penjelasan Pasal 70 ini ditegaskan bahwa permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan yang sudah didaftarkan dipengadilan, dan alasan-alasan permohonan pembatalan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.
- 4) Berbeda dengan UU AAPS, UNCITRAL *Model Law* tidak mengenal pembatalan, tetapi Pasal 34 UNCITRAL *Model Law* menyatakan bahwa putusan arbitrase dapat di kesampingkan (*setting a side*) apabila.
 - a. Satu atau para pihak tidak cakap (*incapability*).
 - b. Pemberitahuan yang kurang wajar mengenai pengangkatan arbiter atau proses arbitrase, atau tidak mempresentasikan perkaranya.
 - c. Putusan dijatuhkan atas perkara yang tidak dalam lingkup arbitrase atau berisi putusan-putusan di luar kewenangan arbitrase.
 - d. Penunjukan majelis arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak, kecuali perjanjian tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang atau.
 - e. Pengadilan menemukan bahwa pihak pokok perkara dalam sengketa tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase menurut peraturan perundang-undangan di negara tersebut atau putusan bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*) dari negara tersebut.

Ketentuan sebagaimana disebutkan dalam UNCITRAL *Model Law* tersebut sama dengan ketentuan yang termuat dalam hukum arbitrase nasional di banyak negara, antara lain Australia, Kanada, Cina, Hongkong, Singapura, Malaysia, Filipina, Korea Selatan, Singapura, dan Thailand. Demikian pula dalam Pasal 36 Konvensi New York Tahun 1958 mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing telah digunakan istilah *refusal* atau penolakan, Indonesia meratifikasi Konvensi New York dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun



1981. Perlu dicatat bahwa apa pun alasan dari penolakan atau penyampingan *setting a side*, suatu pembuktian tetap diperlukan.

Tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim. Bahwa dalam persidangan tanggal 14 April 2014, Majelis Hakim Konstitusi mengajukan pertanyaan berkaitan dengan Pasal 70 Undang-Undang AAPS yang mengatur pembatalan putusan arbitrase dan atas pertanyaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Bahwa Pasal 70 AAPS menyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase dapat diajukan permohonan pembatalannya oleh para pihak, yakni jika putusan dimaksud.
 - a. Mengandung unsur-unsur adanya surat atau dokumen yang diakui atau dinyatakan palsu.
 - b. Adanya dokumen yang disembunyikan, dan,
 - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat.

Rincian unsur-unsur tersebut sebagai suatu bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam proses arbitrase yang memiliki dugaan bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbiter tersebut mengandung unsur-unsur pemalsuan, penyembunyian fakta, dokumen, dan adanya unsur tipu muslihat.

2. Bahwa dalam melaksanakan arbitrase, BANI telah menerbitkan kebutuhan prosedural (*prosedural regulation*) yang mengatur proses arbitrase yang diselenggarakan oleh BANI bagi yang menunjuk BANI. Selain ruang lingkup dan ketentuan-ketentuan umum. Peraturan prosedural BANI memuat proses arbitrase yang umum berlaku di peradilan umum prosedur pembentukan majelis arbitrase, termasuk penunjukan, penolakan, pengingkaran, dan penggantian arbiter, pemeriksaan arbitrase, bahasa pemeriksaan, dan dokumen bukti, dan persidangan, bobot pembuktian, pemeriksaan saksi-saksi, dan ahli, dan putusan, dan pendaftaran putusan di pengadilan negeri.
3. Bentuk prosedural BANI memberikan kesempatan seluas-luasnya dengan memberikan waktu khusus kepada para pihak untuk memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dan/atau ahli yang diajukan olehnya dan olehnya dan pihak lawan dan bahwa pemeriksaan dokumen juga meliputi keaslian dokumen, demikian pula dengan pemeriksaan para saksi dan ahli dalam persidangan yang semuanya disumpah menurut agama atau kepercayaan masing-masing dan



diharuskan menyampaikan keterangan tertulis (*affidavit*) sebelum pemeriksaan.

4. Bahwa tipu muslihat merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda yang di dalam KUHP diatur dalam Bab XXV Pasal 378 sampai 395. Bahwa dengan demikian pembuktiannya masuk dalam ranah hukum pidana.
5. Bahwa UU AAPS menetapkan putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (Pasal 60). Dengan demikian kesepakatan para pihak menyelesaikan sengketa melalui arbitrase pada hakikatnya berarti bahwa para pihak bersedia menerima putusan arbitrase sebagai putusan terakhir (final) dari para arbiter dan mengikat para pihak yang berlandaskan pada *asas pacta sunt servanda*. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. Putusan dapat dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri (PN) atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa (Pasal 61). Untuk itu putusan arbitrase harus didaftarkan oleh arbiter kepada panitera pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal putusan diucapkan (Pasal 59). Ketua PN tidak memeriksa alasan atau memperimbangan dalam putusan arbitrase (Pasal 62 butir 4). Eksekusi putusan arbitrase dapat ditolak oleh pengadilan negeri untuk dilaksanakan hanya dalam hal putusan arbitrase melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.
6. Pasal 71 Undang-Undang AAPS mengisyaratkan permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak dari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri. Selanjutnya, Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang AAPS menentukan bahwa dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal putusan ditetapkan, lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri. Jadi, maksimum waktu yang yang disediakan untuk memperoleh putusan pengadilan negeri tersebut adalah 60 hari.

Bahwa memang jangka waktu itu sering dianggap tidak cukup atau ketentuan ini sulit untuk dapat dijalankan sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 15/PUU-XII/2014. Namun, hal tersebut semata-mata merupakan teknik pengadilan dan sering merupakan taktik



penundaan persidangan yang dilakukan oleh para pengacara dan bahwa pengadilan cepat dapat dibuktikan dapat dilakukan dalam perkara-perkara kepailitan.

7. Ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur bahwa terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan yang harus diajukan secara tertulis dan bahwa ketentuan ini dapat diartikan bahwa bentuk pengajuan pembatalannya berupa suatu surat permohonan. Dan bahwa dengan demikian, tunduk pada yurisdiksi voluntair yang menurut Yahya Harahap (Mantan Hakim Agung), ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah masalah yang diajukan dalam permohonan tersebut bersifat kepentingan sepihak semata. Atau permasalahan yang dimohonkan kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, atau tidak ada orang lain, atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*.
8. Tentang pemeriksaan atas adanya pemalsuan dokumen, hanya dapat diajukan dalam bentuk gugatan bukan *voluntair* dan disidangkan oleh majelis hakim. Sehingga jelas bahwa Pasal 70 dan Penjelasan Pasal 70 saling melengkapi proses yang harus diikuti untuk membatalkan putusan arbitrase. Atau penjelasan Pasal 70 bukan merupakan norma baru. Penjelasan dalam Pasal 70 pada hakikatnya bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan. Dalam arti bahwa adanya pemalsuan atau pun tipu muslihat harus dibuktikan melalui gugatan di pengadilan. Sebaliknya, penghapusan penjelasan Pasal 70, sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon akan menghilangkan hak-hak konstitusional pihak yang memenangkan perkara arbitrase untuk mendapatkan manfaat, keadilan, dan kepastian hukum dalam melakukan eksekusi putusan arbitrase. Bahwa dibutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan putusan akhir untuk membuktikan adanya dokumen, atau fakta palsu, atau dipalsukan dalam rangka pembatalan putusan arbitrase itu merupakan teknik pengadilan dan tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
9. Pasal 72 butir 3 menyatakan bahwa putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan diajukan oleh ketua pengadilan negeri. Dan bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya dan selayaknya bukti-bukti adanya dokumen



palsu atau tipu muslihat yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sudah terbukti sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

10. Adanya praktik peradilan yang bertentangan dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tersebut, sering dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Antara lain, para pengacara yang tidak secara profesional bertindak demi klien yang mempercayakan perkara kepadanya dan para pencari keadilan sendiri yang tidak melihat proses pengadilan itu sebagai cara untuk mencari keadilan menurut hukum, melainkan hanya sebagai sarana untuk memenangkan perkaranya dengan cara apa pun. Ini mencerminkan perilaku yang tidak beriktikad baik, yang dalam upaya pembatalan putusan arbitrase adalah pihak yang tidak mau mengakui kekalahan dengan mengingkari kesepakatan bahwa putusan arbitrase adalah final dan mengikat. Dengan demikian, perilaku yang menunda-nunda eksekusi putusan arbitrase akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang akan menghilangkan hak konstitusional pihak lawannya untuk mendapatkan manfaat, keadilan, dan kepastian hukum dari suatu putusan arbitrase yang telah disepakati para pihak yang bersengketa sebagai putusan final dan mengikat.
11. Pengajuan pembatalan putusan sering tidak dilandasi dengan iktikad baik yang merupakan asas pokok dari suatu perjanjian bahwa arbitrase merupakan kesepakatan para pihak dalam cara menyelesaikan sengketa yang didasari atas asas *pacta sunt servanda* dan cita-cita hukum yaitu kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, para pihak yang berkontrak diminta untuk mau menerima putusan yang dibuat oleh arbiter yang telah ditujukannya sendiri. Pengadilan hanya untuk menegakkan hukum agar putusan arbitrase ditaati para pihak. Selanjutnya bahwa dibatasinya waktu untuk mengadakan permohonan pembatalan putusan berkaitan erat dengan kesepakatan bersama para pihak bahwa putusan arbitrase merupakan putusan akhir dan mengikat para pihak dalam rangka melindungi hak konstitusional para pihak yang mendapatkan manfaat, keadilan, dan kepastian hukum, baik pihak yang memenangkan maupun yang dikalahkan dalam perkara arbitrase.

Kedudukan Hukum, *Legal Standing* Pemohon

1. Pemohon dalam perkara di Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUUXII/2014 adalah pemilik PT. Minerina Cipta Guna (PT MCC), dan PT. Bangun Bumi Bersatu, (PT. BBB), yang merupakan salah satu pihak dalam suatu perjanjian



- dalam bidang perdagangan yang sedang bersengketa dengan mitranya, di mana para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam Perkara Nomor 433/I/ARB.BANI/2012. Melalui proses arbitrase yang memiliki otoritas dan yurisprudensi terhadap sengketanya yang tidak bisa dicampuri oleh pihak manapun tanpa kehendak/izin dari pihak-pihak manapun yang bersengketa.
2. Bahwa Majelis Arbitrase yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor 443/I/ARB.BANI/2012 terdiri dari M. Husseyn Umar, S.H., sebagai ketua majelis dan Dr. Ir. Madjedi Hasan, M.Pe. M.Ph., dan Prof. Dr. Ahmad Ramli, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis. Dan bahwa setelah melalui pemeriksaan bukti-bukti berupa dokumen, saksi-saksi, dan para ahli yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, majelis arbitrase pada tanggal 8 November 2012/2013 memutuskan menolak sebagian permohonan Pemohon yang diajukan dalam persidangan arbitrase.
 3. Bahwa setelah putusan arbitrase *a quo* dibacakan pada tanggal 8 Februari 2013 dan didaftarkan di pengadilan negeri di Bandung pada tanggal 4 Mei 2013, Pemohon kemudian mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase *a quo* di PN Bandung, di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung kemudian memutuskan menerima permohonan Pemohon agar membatalkan Putusan Arbitrase BANI *a quo* dan mengadili sendiri yang merupakan lawan Pemohon dalam perkara arbitrase *a quo*.
 4. Bahwa dalam Putusan PN Bandung *a quo*, BANI dan lawan Pemohon dalam perkara arbitrase, sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang AAPS kemudian mengajukan banding ke Mahkamah Agung yang sampai pernyataan ini dibuat sampai dalam proses dan belum ada putusan.
 5. Bahwa Pemohon yang diajukan oleh Pemohon pada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa penjelasan Pasal 70 Undang-Undang AAPS telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum, pada hakikatnya merupakan upaya yang beritikad buruk dari Pemohon untuk membatalkan Putusan Majelis Arbitrase BANI yang sedang dalam pemeriksaan banding oleh Mahkamah Agung.
 6. Bahwa untuk menggugat pelanggaran hak konstitusional, kiranya perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon, apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional dirugikan atas berlakunya ketentuan tentang pelaksanaan Pasal 70 Undang-Undang AAPS



dan juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penilaian yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan apakah ada hubungan sebabakibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya ketentuan penjelasan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji?

7. Berdasarkan hal tersebut, BANI berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi 3 persyaratan untuk menggugat yang harus dipenuhi di Mahkamah Konstitusi yaitu.
 - a. Adanya kerugian yang timbul karena adanya pelanggaran kepentingan Pemohon yang dilindungi secara hukum dan bersifat spesifik.
 - b. Ketentuan aktual dalam suatu kontroversi yang bukan bersifat potensial dan adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya suatu Undang-Undang. Dan kemudian, dengan diberikannya putusan yang diharapkan akan merugikan dan dihindarkan untuk dipulihkan.
8. Tidak dipenuhinya hal-hal tersebut di atas BANI berpendapat bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk memohon peninjauan konstitusional terhadap materi dalam suatu undang-undang, sehingga adalah tepat jika Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Kesimpulan

1. Pemohon dalam permohonannya tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk memohon peninjauan konstitusional terhadap materi dalam suatu Undang Undang dan bahwa adalah tepat jika yang Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Putusan arbitrase bersumber pada kesepakatan para pihak yang berlandaskan pada asas *pacta sunt servanda* untuk menyelesaikan sengketa diantara pihak melalui majelis arbitrase yang ditunjuk sendiri dan putusannya merupakan putusan akhir dan mengikat. Dengan demikian penjelasan Pasal 70 UU AAPS yang menyatakan bahwa alasan permohonan membatalkan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan negeri dalam waktu 30 hari sejak pendaftaran putusan sudah sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum.



3. Penghapusan Penjelasan Pasal 70 akan menghilangkan kepastian hukum atas putusan arbitrase dan bahwa dengan demikian akan mengingkari hak-hak konstitusional pihak yang benar yang memenangkan perkara untuk memperoleh manfaat dan keadilan hukum dari putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat berdasarkan pada *asas pacta sunt servanda*, yang dapat diartikan bahwa para pihak menjamin akan langsung melaksanakan putusan arbitrase tersebut dan bahwa dengan demikian Majelis Konstitusi tidak sewajarnya dan sepatutnya menolak, mengabulkan permohonan penghapusan Penjelasan Pasal 70.
4. Penghapusan Penjelasan Pasal 70 juga mengingkari penerapan asas pengadilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang merupakan salah satu hal yang dituntut pihak ketika memasuki proses peradilan dan merupakan salah satu asas menyelenggarakan kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan bahwa dengan sederhana dalam hal ini dimaksudkan agar pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

[2.6] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan yang disampaikan oleh para Pemohon dan Presiden yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 4 September 2014 dan 10 September 2014 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 3872, selanjutnya disebut UU 30/1999) terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang, *in casu* Penjelasan Pasal 70 UU 30/1999 terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;



Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;



- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia yang masing-masing adalah Direktur PT. Bangun Bumi Bersatu (PT. BBB) dan PT. Minerina Cipta Guna (PT. MCG), yang merupakan perusahaan yang bersengketa di Badan Arbitrase Indonesia (BANI) yang mengalami, atau setidaknya potensial mengalami kerugian konstitusional dengan adanya Penjelasan Pasal 70 UU 30/1999, karena menimbulkan norma baru yang bertentangan dengan substansi yang terkandung dalam Pasal 70 UU 30/1999, sehingga tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,

[3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum, serta dalil Pemohon yang menganggap dirugikan akibat ketidakpastian hukum dengan tidak selarasnya ketentuan dalam Pasal 70 dengan Penjelasan Pasal 70 UU 30/1999, maka menurut Mahkamah, para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat potensial, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;



Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa pokok permohonan sebagaimana dimaksud oleh para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Penjelasan Pasal 70 UU 30/1999 yang selengkapnya menyatakan, "*Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini **harus dibuktikan dengan putusan pengadilan**. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan*", sedangkan Pasal 70 UU 30/1999 menyatakan, "*Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :*

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa."

Dengan adanya Penjelasan tersebut menurut para Pemohon mengakibatkan norma dalam pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum yang adil, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

Pasal 27

(1) *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*

Pasal 28D

(1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

[3.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 19 Maret 2014;



[3.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan dua orang ahli, Prof. Satya Arinanto dan Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum., yang didengarkan keterangannya di persidangan Mahkamah pada tanggal 30 April 2014;

[3.13] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden pada pokoknya mengemukakan bahwa Penjelasan Pasal 70 UU 30/1999 tidak bertentangan dengan substansi Pasal 70 UU 30/1999, sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945. Justru jika Penjelasan Pasal 70 UU 30/1999 dianggap tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka Pasal 70 UU 30/1999 akan kehilangan tafsir resmi terhadap normanya, dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu Presiden juga mengajukan dua orang ahli, Prof. Dr. Huala Adolf S.H., L.LM., dan Prof. Dr. Mieke Komar S.H., M.CL., yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 26 Agustus 2014

[3.14] Menimbang bahwa Mahkamah menerima keterangan tertulis DPR pada pokoknya menerangkan bahwa Penjelasan Pasal 70 UU 30/1999 dirumuskan untuk memperjelas ketentuan norma Pasal 70 UU 30/1999, sehingga dapat lebih memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan putusan arbitrase dan bagi pihak-pihak yang bersengketa dalam lembaga arbitrase.

[3.15] Menimbang bahwa, Badan Arbitrase Indonesia sebagai Pihak Terkait, memberikan keterangan di persidangan Mahkamah tanggal 30 April 2014 yang pada pokoknya menerangkan bahwa putusan arbitrase bersumber dari kesepakatan para pihak yang berlandaskan asas *pacta sunt servanda* melalui majelis arbitrase yang ditunjuk sendiri oleh para pihak. Penghapusan Penjelasan Pasal 70 UU 30/1999 akan menghilangkan kepastian hukum atas putusan arbitrase dan akan mengingkari hak-hak konstitusional pihak yang benar dan memenangkan perkara arbitrase, juga mengingkari penerapan asas pengadilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

[3.16] Menimbang bahwa, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan dari Presiden, keterangan DPR, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan dan ahli yang diajukan oleh para Pemohon dan Presiden, serta kesimpulan tertulis para Pemohon dan Presiden



sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Pendapat Mahkamah

[3.17] Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa penyelesaian sengketa perdata, yaitu sengketa hukum yang menyangkut hubungan hukum antarorang dalam pengertian perseorangan, khususnya dalam bisnis atau perdagangan, sesungguhnya menjadi urusan mereka yang terlibat di dalamnya. Meskipun demikian, negara sebagai organisasi kekuasaan yang dibentuk guna melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum di dalamnya membentuk kekuasaan kehakiman. Di dalam kekuasaan kehakiman tersebut ditetapkan pengadilan sebagai institusi pelakunya yang disediakan oleh negara supaya menjadi pihak ketiga yang independen dan imparial memberikan pelayanan untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka.

Bahwa dalam hal sengketa tersebut adalah sengketa hukum di bidang keperdataan sebagaimana diuraikan di atas, sesungguhnya penyelesaian tersebut menjadi urusan mereka yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, untuk penyelesaiannya para pihak dapat mengajukan ke pengadilan yang berwenang yang disediakan oleh negara guna melayani mereka. Dalam memberikan pelayanan, sebelum menyelesaikan sengketa, pengadilan akan bersungguh-sungguh berusaha supaya mereka dapat menyelesaikan dengan cara perdamaian. Baru apabila hal tersebut tidak tercapai maka pengadilan akan menyelesaikan sengketa dimaksud dengan menegakkan hukum dan keadilan [vide Pasal 24 UUD 1945];

Bahwa oleh karena penyelesaian sengketa tersebut adalah urusan mereka yang terlibat di dalamnya maka dalam penyelesaian sengketa tersebut selain mengajukan ke pengadilan, mereka dapat pula mengadakan perjanjian, baik sebelum atau setelah terjadi sengketa, untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian penyelesaian sengketa yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa [vide Pasal 1 angka1 UU 30/1999]. Bahwa dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase para pihak dapat



mengajukan permohonan pendapat hukum atau putusan [vide Pasal 52 UU 30/1999];

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka penyelesaian sengketa, diajukan kepada lembaga apapun – pengadilan atau arbitrase – sesungguhnya lembaga dimaksud adalah pihak ketiga yang mendapat kepercayaan dari para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, selain lembaga dimaksud harus independen dan imparial, para pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian tersebut harus sungguh-sungguh, terbuka, tulus dan jujur. Tiadanya hal tersebut pada salah satu dari kedua belah pihak, sehingga merugikan pihak lain maka pihak lain tersebut harus diberi kesempatan untuk mengajukan pembatalan kepada pengadilan yang berwenang. Terkait dengan hal tersebut Pasal 70 UU 30/1999 mengatur, yang pada pokoknya bahwa terhadap putusan arbitrase salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan ke pengadilan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur ketidakjujuran, yaitu a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Penjelasan pasal tersebut menyatakan, pada pokoknya, bahwa permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Putusan pengadilan mengenai terbukti atau tidak terbuktinya alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase menjadi dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan. Terhadap penjelasan pasal tersebut para Pemohon mengajukan pengujian konstitusional dengan alasan sebagaimana diuraikan di atas;

[3.18] Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Mahkamah mempertimbangkan, bahwa pasal *a quo* di dalamnya mengandung norma, pada pokoknya, bahwa terhadap putusan arbitrase dapat diajukan permohonan pembatalan manakala ada dugaan mengenai terjadinya salah satu atau beberapa alasan tertentu sebagaimana telah diuraikan di atas. Pokok permasalahan dalam pengujian konstitusional tersebut adalah kata “*diduga*” dalam Pasal 70 UU 30/1999 yang dalam Penjelasan nya mempergunakan frasa “*harus dibuktikan*”



dengan putusan pengadilan". Kata "*diduga*" menurut Mahkamah memberikan pengertian hukum mengenai kaidah bahwa syarat pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase, salah satunya adalah adanya dugaan pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase mengenai terjadinya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Dugaan pemohon bersifat hipotetis, subjektif, sepihak, dan *a priori*. Adapun frasa "*harus dibuktikan dengan putusan pengadilan*" yang terdapat dalam Penjelasan pasal tersebut memberikan pengertian hukum bahwa syarat pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase, salah satunya adalah adanya alasan yang dimaksud dalam pasal tersebut, telah dibuktikan dengan putusan pengadilan, bahkan apabila syarat tersebut memang harus demikian seharusnya ditambah "*yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", sehingga seharusnya selengkapny menjadi "*harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Menurut hukum akan menjadi masalah bila putusan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Frasa "*harus dibuktikan dengan putusan pengadilan*" merupakan pengetahuan yang tidak lagi bersifat hipotetis, subjektif, sepihak, dan *apriori*, karena telah diverifikasi melalui proses pembuktian. Jadi, menurut hukum pengetahuan tersebut telah dibuktikan, sehingga bersifat *posteriori*. Hanya oleh karena putusan tersebut adalah putusan pengadilan yang didasarkan pada proses verifikasi oleh pengadilan pula maka mesti tersedia upaya hukum dan oleh karena itu pula putusan tersebut mestinya harus sudah final. Menurut Mahkamah Penjelasan tersebut mengubah norma pasal dan menimbulkan norma baru. Norma dalam pasal hanya mensyaratkan adanya dugaan yang bersifat *apriori* dari pemohon sedangkan dalam Penjelasan mengubah makna dugaan menjadi sesuatu yang pasti berdasarkan putusan pengadilan dan bersifat *posteriori*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil para Pemohon bahwa penjelasan tersebut menambah norma baru dan menimbulkan ketidakpastian hukum, terbukti menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa, dengan adanya penjelasan dimaksud apakah pasal tersebut menjadi multi tafsir sebagaimana didalilkan para Pemohon, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Menurut Mahkamah, pasal tersebut sudah cukup jelas (*expressis verbis*), sehingga tidak perlu ditafsirkan. Yang justru menimbulkan multi tafsir adalah penjelasan pasal tersebut. Paling tidak multi tafsirnya adalah, (i) bahwa penjelasan tersebut dapat ditafsirkan



apakah alasan pengajuan permohonan harus dibuktikan oleh pengadilan terlebih dahulu sebagai syarat pengajuan permohonan pembatalan, atau (ii) bahwa alasan pembatalan tersebut dibuktikan dalam sidang pengadilan mengenai permohonan pembatalan. Dengan perkataan lain, apakah sebelum mengajukan permohonan pembatalan, pemohon harus mengajukan salah satu alasan tersebut ke pengadilan untuk memperoleh putusan dan dengan alasan yang telah diputuskan pengadilan tersebut menjadikan syarat untuk pengajuan pembatalan. Atau, syarat alasan yang masih menjadi dugaan pemohon tersebut harus dibuktikannya dalam proses pembuktian permohonan di pengadilan tempat diajukannya permohonan pembatalan. Dua tafsir terhadap penjelasan tersebut jelas berimplikasi terjadinya ketidakpastian hukum, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Selain itu, manakala tafsir yang pertama yang dipergunakan, berarti pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan tersebut akan berhadapan dengan dua proses pengadilan. Implikasinya, akan memakan waktu yang tidak sesuai dengan prinsip arbitrase yang cepat sebagaimana dimaksud, antara lain, dalam Pasal 71 UU 30/1999 yang menyatakan, "*Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitia Pengadilan Negeri*". Apabila harus menempuh dua proses pengadilan, maka tidak mungkin jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut dapat dipenuhi;

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah Penjelasan Pasal 70 UU 30/1999 telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;



Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
 - 1.1. Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2. Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Anwar Usman, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal sebelas,**



bulan November, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan **pukul 15.28 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Anwar Usman, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Pihak Terkait Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani